

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PRODUK INVESTASI (REKSA DANA DAN OBLIGASI)

GENERAL TERMS AND CONDITIONS INVESTMENT PRODUCTS (MUTUAL FUND AND BONDS)

DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENT

I.	DEFINISI / DEFINITION	3
II.	KETENTUAN UMUM / GENERAL REQUIREMENT	6
III.	PEMBUKAAN REKENING EFEK ATAU SUB REKENING EFEK DAN PELAKSANAAN INSTRUKSI INVESTOR / OPENING SECURITIES ACCOUNT OR SUB SECURITIES ACCOUNT AND IMPLEMENTATION OF INVESTOR INSTRUCTIONS	9
A.	Pembukaan Rekening Efek atau Sub Rekening Efek / Opening a Securities Account or Sub Securities Account .	9
B.	Layanan Bank Kustodian Danamon / Danamon Custodian Bank Services	10
C.	Tugas dan Tanggung Jawab Bank Kustodian Danamon / Duties and Responsibilities of Danamon Custodian Bank	12
D.	Tanggung Jawab Investor / Investors Responsibilities.....	13
E.	Kuasa / Authority	14
F.	Masa Berlaku dan Pengakhiran / Validity Period and Termination.....	15
G.	Catatan dan Laporan Bank Kustodian Danamon / Danamon Custodian's Report	16
IV.	SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK REKSA DANA / MUTUAL FUNDS PRODUCTS TERMS AND CONDITIONS.....	17
A.	Umum / General	17
B.	Pembelian Unit Penyertaan / Subscription of Participation Units.....	21
C.	Penjualan Kembali Unit Penyertaan / Redemption of Participation Units.....	22
D.	Pengalihan Unit Penyertaan / Switching of Participation Units.....	23
E.	Danamon Regular Investment Plan (DRIP) (Dikecualikan untuk Reksa Dana ETF) / Danamon Regular Investment Plan (DRIP) (Excluded for ETF Mutual Fund)	24
V.	SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK OBLIGASI / BOND PRODUCTS TERMS AND CONDITIONS.....	24
A.	Umum / General	24
B.	Pembelian Obligasi / Buy Bonds.....	26
C.	Penjualan Kembali Obligasi / Sell Bonds	27
VI.	PENUTUP / CLOSING	29
A.	Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Investor / Handling and Settlement of Investor Complaints	29
B.	Force Majeure / Force Majeure.....	29
C.	Hukum dan Yurisdiksi / Law and Jurisdiction	30
D.	Lain-lain / Others.....	30

I. DEFINISI / DEFINITION

Dalam Syarat dan Ketentuan Umum Produk Investasi ini, terdapat istilah-istilah yang mempunyai pengertian sebagai berikut: *In these General Investment Product Terms and Conditions, there are terms that have the following meanings:*

1. **Agen Penjual** adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Bank Danamon**"), yang melakukan penjualan Produk Investasi antara lain berupa Reksa Dana dan Obligasi. *The Selling Agent is PT Bank Danamon Indonesia Tbk (hereinafter referred to as "Bank Danamon"), which sells Investment Products, among others, in the form of Mutual Funds and Bonds.*
2. **AKSes KSEI** adalah sarana akses informasi melalui jaringan internet yang diperuntukkan bagi investor untuk memonitor posisi dan mutasi Efek miliknya yang tersimpan pada Sub Rekening Efek di KSEI. *KSEI AKSes is a means of accessing information through the internet network which is intended for investors to monitor the position and mutation of their Securities stored in Sub Securities Accounts at KSEI.*
3. **Bank Kustodian Danamon** adalah Bank Danamon yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian yang memberikan jasa penitipan efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi Investornya. Dalam hal ini Bank Kustodian Danamon adalah bagian dari Bank Kustodian. *Danamon Custodian Bank is Bank Danamon which has received approval from the Financial Services Authority (OJK) to conduct business activities as a Custodian that provides custodian services (including collective custody of Securities owned jointly by more than one Party whose interests are represented by the Custodian) and other assets, relating to securities and other services, including receiving dividends, interest and other rights, completing securities transactions, and representing account holders who are investors. In this case, the Danamon Custodian Bank is part of the Custodian Bank.*
4. **Dealer Partisipan** adalah Anggota Bursa yang bekerja sama dengan Manajer Investasi (MI) pengelola Reksa Dana ETF untuk melakukan penjualan atau pembelian Unit Penyertaan ETF. *Dealer Participant are Exchange Members who work together with Investment Managers (MI) managing ETFs to sell or buy ETF Participation Units.*
5. **Efek** adalah Surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya. *Securities are securities as regulated in Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets including its implementing regulations and amendments.*
6. **Formulir Transaksi** adalah formulir yang digunakan Investor untuk melakukan transaksi pembelian, penjualan kembali, dan pengalihan untuk produk Reksa Dana, serta pembukaan rekening efek, pembelian, dan penjualan Obligasi. *Transaction Form is a form used by Investors to make subscription, redemption and switching for Mutual Fund products, as well as to open securities accounts, buy and sell bonds.*
7. **Formulir Profil Risiko** adalah formulir yang digunakan Investor untuk menentukan profil risiko Investortersebut. *Risk Profile Form is a form used by Investors to determine the risk profile of the Investor.*
8. **Fund Fact Sheet** adalah laporan ringkasan produk reksadana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi berisi antara lain kinerja produk reksadana, informasi portfolio dan jumlah dana kelolaan reksadana. *Fund Fact Sheet is a summary report on mutual fund products issued by the Investment Manager containing, among other things, the performance of mutual fund products, portfolio information and the amount of mutual funds under management.*
9. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia. *Bourse Day is a day when securities trading is held on the Indonesia Stock Exchange, namely Monday to Friday, unless the day is a national holiday or is declared as a holiday by the Indonesia Stock Exchange.*
10. **Harga Indikatif Lelang** adalah harga perkiraan transaksi lelang yang masih dapat berubah dan akan dikonfirmasi ke Investor jika ada perubahan. *Indicative Auction Price is an estimated auction transaction price which is subject to change and will be confirmed to the Investor if there is a change.*

11. **Hari Kerja** adalah hari dimana Bank Danamon dan perbankan di Indonesia pada umumnya beroperasi dan melakukan transaksi kliring sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. *Working Days are the days when Bank Danamon and banks in Indonesia generally operate and conduct clearing transactions in accordance with Bank Indonesia regulations.*
12. **Harta kekayaan Investor** adalah efek dan / atau dana milik Investor, yang oleh Investor dititipkan pada Bank Kustodian. *Investor assets are securities and / or funds owned by Investors, which are deposited by Investors at the Custodian Bank.*
13. **Investor** adalah Investor individu dan non-individu (termasuk badan usaha, badan hukum, perkumpulan, dan lain-lain) yang melakukan transaksi Produk Investasi. *Investors are individual and non-individual investors (including business entities, legal entities, associations, and others) who carry out investment product transactions.*
14. **KSEI** adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia. *KSEI is the Indonesian Central Securities Depository.*
15. **Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian** adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan efek dan pihak lain sebagaimana di atur dalam Undang-undang Pasar Modal atau lembaga sejenis yang diatur berdasarkan ketentuan lain yang berlaku bagi Produk Investasi yang diperjual belikan. *Depository and Settlement Institutions are parties that carry out central custodial activities for Custodian Banks, securities companies and other parties as regulated in the Capital Market Law or similar institutions regulated under other provisions applicable to traded Investment Products.*
16. **Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Investment Managers is a party whose business activities are managing Securities portfolios, collective investment portfolios, and/or other investment portfolios for the benefit of a group of customers or individual customers, except for insurance companies, sharia insurance companies, pension funds, and banks which carry out their own business activities based on legislation.*
17. **Nilai Aktiva Bersih (NAB)** adalah harga Unit Penyertaan Reksa Dana berdasarkan nilai pasar yang wajar atas seluruh efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. *Net Asset Value (NAV) is the price of a Mutual Fund Participation Unit based on the fair market value of all securities and other assets of the Mutual Fund minus all its liabilities.*
18. **Nilai Pasar Wajar** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Obligasi yang dilakukan antara para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. *Fair Market Value is the value that can be obtained from Bond transactions made between independent parties not due to coercion or liquidation.*
19. **Obligasi** adalah instrumen pasar modal berupa surat utang/berharga yang memiliki jangka waktu dan dapat diperjualbelikan, yang mana Investor akan mendapatkan pendapatan periodik dari kupon. *Bonds are capital market instruments in the form of debt / marketable securities that have a maturity and are tradable, in which investors will get periodic income from coupons.*
20. **OJK atau Otoritas Jasa Keuangan** adalah Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2011. *OJK or the Financial Services Authority is an institution that is independent and free from interference from other parties, which has the functions, duties and authority of regulating, supervising, examining and investigating as referred to in Law number 21 of 2011.*
21. **Pasar Perdana** adalah kegiatan penawaran dan penjualan Obligasi/Reksa Dana/KIK untuk pertama kali. *Primary Market is the activity of offering and selling Bonds / Mutual Funds / KIK for the first time.*
22. **Pasar Sekunder** adalah kegiatan perdagangan kegiatan penawaran dan penjualan Obligasi/Reksa Dana/KIK setelah perdagangan pasar perdana. *Secondary Market is a trading activity of the offering and selling of Bonds / Mutual Funds / KIK after primary market trading.*
23. **Pialang atau biasa disebut dengan broker**, adalah sebuah perusahaan ataupun individu yang bertanggung jawab sebagai perantara transaksi yang terjadi antara investor (seorang investor disini bertindak sebagai konsumen)

dengan pasar modal. **Broker or commonly referred to as broker**, is a company or individual who is responsible for intermediary transactions that occur between investors (an investor here acting as a consumer) and the capital market.

24. **Pasar Modal** adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. **Capital Market** is an activity concerned with Public Offerings and securities trading, Public Companies related to the securities they issue, as well as institutions and professions related to securities.
25. **Penerbit Obligasi** adalah Perusahaan atau Pemerintah Republik Indonesia yang menerbitkan Obligasi untuk ditawarkan kepada Investor beserta janji untuk membayar kembali utang dan bunganya (kupon) hingga jatuh tempo. **Bond Issuer** is a Company or Government of the Republic of Indonesia that issues Bonds to be offered to Investors along with a promise to pay back the debt and interest (coupon) until maturity.
26. **Produk Investasi** adalah produk-produk yang dijual Bank Danamon antara lain: Reksa Dana, dan Obligasi (Government Bonds dan Corporate Bonds). **Investment Products** are products sold by Bank Danamon, including: Mutual Funds and Bonds (Government Bonds and Corporate Bonds).
27. **Prospektus** adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli efek. **Prospectus** is any written information relating to a Public Offering with the aim of getting other Parties to buy securities.
28. **Rekening Bank** adalah nomor rekening tabungan/giro milik Investor yang terdapat di Bank Danamon, dan digunakan sebagai rekening penarikan untuk transaksi pembelian atau rekening penerimaan dana untuk transaksi penjualan, penjualan kembali atas Produk Investasi. **Bank Account** is a savings / current account number owned by an Investor at Bank Danamon, and is used as a debit account for Buy transactions or an account for receiving funds for sales and Sale transactions of Investment Products.
29. **Rekening Efek** adalah rekening yang dikelola oleh Bank Kustodian Danamon dan memuat catatan mengenai posisi efek milik Investor yang disimpan di Bank Kustodian Danamon untuk transaksi efek. **Securities Account** is an account managed by the Danamon Custodian Bank and contains records regarding the position of the Investor's securities which are kept at the Danamon Custodian Bank for securities transactions.
30. **Reksa Dana** adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. **Mutual Fund** is a forum used to collect funds from the investing public or investors to be subsequently invested in Securities portfolios, collective investment portfolios, and/or other financial instruments by the Investment Manager.
31. **Reksa Dana Exchange Traded Fund** atau disebut **Reksa Dana ETF** adalah Reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek. Reksa Dana ETF kinerjanya mengacu pada indeks tertentu dan diperdagangkan di bursa yang dapat dicermati pergerakannya. **Exchange Traded Funds**, also known as **ETF Mutual Funds**, are Mutual Funds in the form of collective investment contracts whose investment units are traded on the Stock Exchange. ETF mutual fund performance refers to a certain index and is traded on an exchange where movements can be monitored.
32. **Sub Rekening Efek (SRE)** adalah Rekening efek atas nama investor yang tercatat dalam rekening efek atas nama pemegang rekening di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. **Securities Sub Account** is a securities account or investor's name recorded in a securities account in the name of the account holder at the Depository and Settlement Institution.
33. **Single Investor Identification (SID)** adalah kode tunggal dan unik Investor yang diterbitkan oleh KSEI yang digunakan Investor sebagai identitas untuk melakukan transaksi Produk Investasi. **Single Investor Identification (SID)** is a single and unique Investor code issued by KSEI which is used by Investors as an identity for conducting Investment Product transactions.

34. **Unit Penyertaan Reksa Dana** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. *Mutual Fund Participation Units are units of measurement that indicate the share of interest of each party in the collective investment portfolio.*

II. KETENTUAN UMUM / GENERAL REQUIREMENT

1. Sebelum melakukan transaksi Produk Investasi, Investor wajib memahami beberapa informasi, antara lain:
 - a. Produk Investasi adalah produk Pasar Modal, Bank Danamon hanya bertindak sebagai Agen Penjual.
 - b. Produk Investasi bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga yang terikat jangka waktu tertentu serta tidak termasuk cakupan obyek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Before conducting Investment Product transactions, Investors must understand some information, including:

 - a. *Investment products are Capital Market products, Bank Danamon only acts as a Selling Agent.*
 - b. *Investment products are not part of third party deposits that are bound by a certain period of time and do not include the scope of the deposit insurance program object by the Deposit Insurance Corporation.*
2. Investor wajib membuka Rekening Bank pada Bank Danamon yang akan digunakan untuk pendebitan dan/atau pengkreditan terkait dengan pembelian/penjualan Produk Investasi. Rekening Bank harus atas nama Investor sendiri dan jenis rekening adalah single account tidak boleh Join And atau Join Or. Pembukaan Rekening Bank ini tunduk pada "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan PT Bank Danamon Indonesia Tbk." *Investors are required to open a Bank Account at Bank Danamon which will be used for debiting and / or crediting related to the Buy / sale of Investment Products. The Bank account must be in the name of the Investor himself and the type of account is a single account, not Join And or Join Or. The opening of this Bank Account is subject to "General Terms and Conditions for Accounts and Banking Services PT Bank Danamon Indonesia Tbk".*
3. Sebelum melakukan pembelian Produk Investasi, Investor wajib melakukan *risk profiling* dengan menjawab kuesioner pada Formulir Profil Risiko. Dalam hal Investor telah memiliki profil risiko sebelumnya, profil risiko Investor tersebut hanya berlaku untuk 2 (dua) tahun sejak pengisian Formulir Profil Risiko dilengkapi terakhir kali. *Before purchasing an Investment Product, Investors are required to carry out risk profiling by answering the questionnaire on the Risk Profile Form. In the event that the Investor already has a previous risk profile, the Investor risk profile is only valid for 2 (two) year after the last completed Risk Profile Form filling.*
4. Pemilihan Produk Investasi oleh Investor harus sesuai dengan profil risiko Investor, tujuan dan kebutuhan Investor yang dilakukan berdasarkan keputusan masing-masing Investor, dimana Investor bersedia untuk menanggung segala risiko yang mungkin timbul. Investor tidak bisa melakukan pembelian produk dengan Profil Risiko Produk diatas profil risiko Investor, dan Investor dipersilahkan melakukan pengkinian Profil Risiko untuk dapat melakukan *assessment* ulang atas Profil Risiko Investor. *Selection of Investment Products by Investors must be in accordance with the risk profile of Investors, the objectives and needs of Investors which are made based on the decision of each Investor, where the Investor is willing to bear all risks that may arise. Investors cannot purchase products with a Product Risk Profile above the Investor's risk profile, and Investors are invited to update the Risk Profile to be able to re-assess the Investor's Risk Profile.*
5. Investor wajib memiliki/membuat nomor SID dan Rekening Efek / Sub Rekening Efek sebelum melakukan transaksi Produk Investasi pertama kali. Sementara itu, investor wajib memiliki/membuat nomor SID dan SRE sebelum melakukan transaksi Reksa Dana ETF pertama kali. *Investors are required to have/create an SID and Securities Account / Sub Securities Account number before making an Investment Product transaction for the first time. Meanwhile, investors are required to have/create an SID and SRE number before making an ETF mutual fund transaction for the first time.*
6. Investor menjamin bahwa sumber dana tidak berhubungan dengan pencucian uang pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahaan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Bank Danamon berhak untuk menolak transaksi Produk Investasi yang diajukan oleh Investor, dalam hal Bank Danamon mengetahui atau

memiliki cukup alasan untuk menduga bahwa sumber dana Investor berasal dari pencucian uang pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. *Investors guarantee that the source of funds is not related to money laundering, terrorism funding, and funding the proliferation of weapons of mass destruction as regulated in Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 8 of 2023 concerning Implementation of Anti-Money Laundering Programs, Prevention of Terrorism Financing, and Prevention of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector. Bank Danamon has the right to reject an Investment Product transaction submitted by an Investor, in the event that Bank Danamon knows or has sufficient reason to suspect that the source of the Investor's funds comes from money laundering, funding terrorism, and funding the proliferation of weapons of mass destruction.*

7. Setiap transaksi Produk Investasi dapat dikenakan biaya transaksi, dan biaya lainnya (jika ada) sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh Bank dan/atau dalam masing-masing Prospektus dan/atau Syarat dan Ketentuan Umum ini, dan/atau matriks biaya yang diperlihatkan ke Investor sebelum transaksi, dan/atau informasi yang ditampilkan dalam website resmi Bank, yang akan didebit dari Rekening Bank milik Investor sebagaimana tercantum pada Formulir Transaksi. *Each Investment Product transaction may be subject to transaction fees, and other fees (if any) in accordance with the fees set out in each Prospectus and / or these General Terms and Conditions, and / or fee matrices shown to Investors before the transaction, and / or information displayed on the Bank's official website, which will be debited from the Investor's Bank Account as stated on the Transaction Form.*
8. Investor wajib melengkapi dokumen yang disyaratkan oleh peraturan perundang-perundangan yang berlaku dan/atau yang disyaratkan oleh Bank Danamon untuk menjalankan transaksi Produk Investasi. Apabila ada dokumen yang belum Investor lengkapi, maka Investor setuju untuk menerima segala konsekuensi yang timbul jika persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi. *Investors are required to complete the documents required by applicable laws and regulations and / or required by Bank Danamon to carry out Investment Product transactions. If there are documents that the Investor has not completed, the Investor agrees to accept all the consequences that may arise if the requirements are not met.*
9. Perintah Investor untuk menjalankan transaksi Produk Investasi, sepanjang menurut pertimbangan Bank Danamon telah memenuhi ketentuan yang berlaku, akan dilaksanakan oleh Bank Danamon tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Investor. *Investor orders to carry out Investment Product transactions, as long as Bank Danamon considers it complies with the applicable regulations, will be carried out by Bank Danamon without prior confirmation to the Investor.*
10. Seluruh instruksi yang diberikan Investor atau kuasanya berdasarkan Formulir Transaksi adalah bersifat sah dan mengikat sebagai bukti untuk menjalankan transaksi Produk Investasi, Investor tidak dapat meminta kepada Bank Danamon untuk membatalkan perintah yang dijalankan oleh Bank Danamon, baik sebagian ataupun seluruhnya. *All instructions given by Investors or their proxies based on the Transaction Form are valid and binding as evidence to carry out Investment Product transactions, Investors cannot ask Bank Danamon to cancel orders executed by Bank Danamon, either partially or completely.*
11. Investor menjamin bahwa informasi yang tertera pada Formulir Transaksi adalah benar dan mengikat untuk menjalankan transaksi. Apabila di kemudian hari terdapat fakta bahwa informasi yang disampaikan oleh Investor pada Formulir Transaksi tidak benar maka hal tersebut tidak akan membatalkan transaksi Produk Investasi yang telah dilakukan oleh Bank Danamon. *Investors guarantee that the information stated on the Transaction Form is correct and binding to carry out transactions. If in the future there is a fact that the information submitted by the Investor on the Transaction Form is incorrect, this will not cancel the Investment Product transaction that has been carried out by Bank Danamon.*
12. Seluruh surat-menyurat termasuk konfirmasi transaksi sehubungan dengan Produk Investasi diterbitkan oleh Bank Kustodian yang ditujukan kepada Investor, dan dapat menggunakan media elektronik dalam pengirimannya berdasarkan persetujuan Investor. Bank Danamon sebagai agen penjual tidak bertanggung jawab atas penerbitan surat konfirmasi Produk Investasi. *All correspondence including transaction confirmations relating to Investment Products are issued by the Custodian Bank to the Investor, and may use electronic media in their delivery based on*

the Investor's approval. Bank Danamon as a selling agent is not responsible for issuing investment product confirmation letters.

13. Dalam hal terjadi/terdapat perbedaan pencatatan informasi antara Bank Danamon dengan Bank Kustodian, maka yang berlaku dan dijadikan rujukan oleh Investor adalah informasi dari Bank Kustodian. Bank Danamon akan melakukan rekonsiliasi dengan Bank Kustodian terkait perbedaan pencatatan tersebut. *In the event that there is a difference in information recording between Bank Danamon and the Custodian Bank, then what applies and is used as a reference by the Investor is the information from the Custodian Bank. Bank Danamon shall conduct reconciliation with Custodian Bank related to such difference in information recording.*
14. Calon Investor diwajibkan untuk melakukan pembukaan Rekening Efek di Bank Kustodian sebelum melakukan pembelian Produk Investasi. *Prospective Investors are required to open a Securities Account at a Custodian Bank before purchasing an Investment Product*
15. Bank Danamon berhak untuk melakukan penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan transaksi Produk Investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebijakan yang berlaku pada Bank Danamon. *Bank Danamon has the right to accept, postpone or reject Investment Product transaction requests in accordance with applicable laws and / or policies that apply to Bank Danamon.*
16. Investor dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Danamon dan Bank Kustodian Danamon untuk melakukan koreksi, memblokir, mendebit, mengkredit atau melakukan hal lain yang dianggap perlu atas Rekening atau saldo Rekening Investor sehubungan dengan transaksi Produk Investasi antara lain:
 - a. Dilakukannya pembukaan Rekening Efek atas nama investor.
 - b. Pelaksanaan penyelesaian semua instruksi dan transaksi yang dilakukan baik melalui media elektronik atau media lain yang disetujui Bank Danamon.
 - c. Ketidakesuaian pencatatan saldo Rekening Bank dalam sistem Bank Danamon dibandingkan pencatatan di Rekening Efek pada Bank Kustodian.

Investors hereby authorize Bank Danamon and Danamon Custodian Bank to make corrections, block, debit, credit or do other things deemed necessary on the Investor's Account or Account balance in connection with Investment Product transactions, including:

- a. *The opening of a Securities Account in the name of the investor.*
 - b. *Settlement of all instructions and transactions made either through electronic media or other media approved by Bank Danamon.*
 - c. *Inadequacy of recording Bank Account balances in the Bank Danamon system compared to recording in Securities Accounts at Custodian Bank.*
17. Investor dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank Danamon untuk mengungkapkan data dan/atau informasi sehubungan dengan Rekening Efek yang dimiliki oleh Investor kepada penerbit produk investasi, Bank Kustodian, Dealer Partisipan, regulator, aparat penegak hukum, instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, PPATK, KPK, Kantor Pajak atau instansi lain yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk tujuan sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan kewajiban pelaporan Bank Danamon dan Bank Kustodian.
 - b. Kebutuhan bukti pengadilan.
 - c. Pelaksanaan tindak pidana dan perdata yang dimiliki Investor; dan/atau
 - d. Tujuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Investors hereby give approval to Bank Danamon to provide data and / or information in connection with Securities Accounts held by Investors to investment product issuers, Custodian Banks, Dealer Participant regulators, law enforcement officers, police agencies, prosecutors, courts, PPATK, KPK, Tax Office. or other authorized institutions in accordance with applicable laws and regulations, in connection with:

- a. *Requirement for reporting obligations of Bank Danamon and Custodian Bank.*
- b. *The need for court evidence.*

- c. Implementation of criminal and civil acts owned by Investors; and / or*
- d. Other purposes in accordance with the prevailing laws and regulations;*

18. Investor dapat meminta salinan Formulir Transaksi yang telah disetujui kepada Bank Danamon. *Investors can request a copy of the approved Transaction Form from Bank Danamon*

III. PEMBUKAAN REKENING EFEK ATAU SUB REKENING EFEK DAN PELAKSANAAN INSTRUKSI INVESTOR / OPENING SECURITIES ACCOUNT OR SUB SECURITIES ACCOUNT AND IMPLEMENTATION OF INVESTOR INSTRUCTIONS

A. Pembukaan Rekening Efek atau Sub Rekening Efek / Opening a Securities Account or Sub Securities Account

1. Investor wajib memiliki Rekening Efek atau Sub Rekening Efek sebelum bertransaksi Obligasi dan Reksa Dana ETF. Apabila Investor belum memiliki Rekening Efek maka Investor wajib membubuhkan tanda centang dalam pernyataan permohonan pembukaan Rekening Efek dalam Formulir Transaksi sehubungan dengan permohonan pembukaan Rekening Efek tersebut. Investor dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank Danamon untuk menggunakan data dan/atau informasi pribadi yang tercatat dalam sistem Bank Danamon dan/atau mengungkapkan kepada instansi yang berwenang sehubungan dengan pembukaan Rekening Efek termasuk Sub Rekening Efek dan pembuatan SID. *Investors are required to have a Securities Account or Sub Securities Account before transacting Bonds and/or ETF Mutual Fund. If an Investor does not yet have a Securities Account, the Investor is required to put a check mark in the statement of application for opening a Securities Account in the Transaction Form in connection with the application for opening such a Securities Account. Investor hereby gives approval to Bank Danamon to use personal data and / or information recorded in Bank Danamon's system and / or disclose to the competent authority in connection with the opening of Securities Accounts including Sub Securities Accounts and creation of SID.*
2. Bank Danamon dan Bank Kustodian Danamon berhak meminta kepada Investor dan Investor wajib menunjukan serta menyerahkan semua dan setiap data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen atau segala sesuatu yang diperlukan, berkenaan dengan Investor maupun kegiatan usaha Investor sebagai syarat pembukaan Rekening Efek dan pelaksanaan Instruksi Investor. *The Danamon Custodian Bank has the right to ask Investors and Investors are required to show and submit all and every data, information, information, statement, document or anything needed, with respect to Investors and Investor business activities as a condition for opening a Securities Account and implementing Investor Instruction.*
3. Investor dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa segala data/dokumen/ informasi apapun yang diberikan kepada Bank Danamon dan Bank Kustodian Danamon adalah benar, lengkap dan sesuai dengan aslinya atau keadaan yang sebenarnya serta tidak/belum ada perubahan atau merupakan data/dokumen/informasi yang terbaru. Investor dengan ini setuju bahwa pembukaan Rekening Efek dan pelaksanaan Instruksi hanya akan berlaku efektif setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh Investor dan disetujui oleh Bank Danamon dan Bank Kustodian Danamon. *Investor hereby declares and guarantees that all data / documents / information provided to Bank Danamon and Danamon Custodian Body are true, complete and in accordance with the original or the actual situation and have not / have not changed or constitute the latest data / documents / information. . The Investor hereby agrees that the opening of a Securities Account and the execution of the Instruction will only be effective after all requirements have been met by the Investor and have been approved by Bank Danamon and the Custodian Bank of Danamon.*
4. Kecuali untuk hal-hal lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank Kustodian Danamon hanya akan melakukan tindakan atas Rekening Efek dan Sub Rekening Efek berdasarkan intruksi. Dalam menjalankan intruksi, Bank Kustodian Danamon akan memeriksa keabsahan intruksi berdasarkan contoh tanda tangan, identitas diri, atau media verifikasi lain yang diterima oleh Bank Kustodian Danamon. *Except for other matters that have been stipulated in the prevailing laws and regulations, Danamon Custodian Bank will only take action on Securities Accounts and Securities Sub Accounts based on instructions. In carrying out the instructions, Bank Custodian Danamon will check the validity of the instructions based on samples of signatures, personal identities, or other verification media received by the Danamon Custodian Bank.*
5. Bank Kustodian Danamon berhak untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan setiap Instruksi, dan tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang mungkin timbul yang disebabkan oleh:

- a. dilaksanakannya Instruksi seperti namun tidak terbatas pada kerugian yang diakibatkan karena adanya kesalahan data Instruksi, penyalahgunaan, pemalsuan identitas, pemalsuan tandatangan dan pemalsuan sandi yang diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian dari Investor sendiri; atau
- b. tidak dilaksanakannya Instruksi oleh Bank Kustodian Danamon, apabila:
 - 1) instruksi tidak sah;
 - 2) Instruksi tidak disampaikan dalam bentuk dan cara yang ditetapkan atau disetujui oleh Bank Kustodian Danamon;
 - 3) Menurut pertimbangan Bank Kustodian Danamon terdapat sesuatu yang tidak jelas atau bermakna ganda, sampai adanya keterangan yang memastikan hal tersebut.
 - 4) ketersediaan Produk Investasi pada Rekening Efek atau Sub Rekening Efek atau dana pada Rekening bank tidak mencukupi karena sebab apapun termasuk namun tidak terbatas pada terdapatnya pembekuan/pemblokiran atas Rekening Efek atau Sub Rekening Efek maupun Rekening Bank.

Danamon Custodian Bank has the right to carry out or not carry out any Instructions, and is not responsible for any losses that may arise due to:

- a. *implementation of Instructions such as but not limited to losses resulting from errors in Instruction data, misuse, falsification of identity, falsification of signatures and falsification of codes caused by mistakes and / or negligence of the Investor himself; or*
- b. *the instruction is not implemented by the Danamon Custodian Bank, if:*
 - 1) *invalid instruction;*
 - 2) *Instructions are not delivered in the form and manner stipulated or approved by the Danamon Custodian Bank;*
 - 3) *According to the consideration of the Danamon Custodian Bank, there is something that is not clear or has multiple meanings, until there is information confirming it.*
 - 4) *The availability of Investment Products in Securities Accounts or Securities Sub Accounts or funds in Bank Accounts is insufficient for any reason including but not limited to freezing / blocking of Securities Accounts or Securities Sub Accounts or Bank Accounts.*

6. Bank Kustodian Danamon berhak untuk meyakini setiap Instruksi yang diterimanya dari Investor sebagai instruksi yang benar dan sah dan tidak berkewajiban untuk melakukan konfirmasi kembali ke Investor terkait dengan instruksi.
The Danamon Custodian Bank has the right to believe that any Instructions it receives from the Investor are correct and valid instructions and is not obliged to confirm back to the Investor regarding instructions.

B. Layanan Bank Kustodian Danamon / Danamon Custodian Bank Services

1. Investor dengan ini menunjuk Bank Kustodian Danamon sebagaimana Bank Kustodian Danamon menerima penunjukan Investor, untuk dan atas nama Investor melakukan jasa Bank Kustodian Danamon yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penyimpanan
 - 1) Menyimpan Obligasi dan/atau Reksa Dana ETF yang dititipkan di dalam Rekening Efek;
 - 2) Mengadministrasikan Obligasi dan/atau Reksa Dana ETF dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan syarat dan ketentuan umum ini.
 - b. Penanganan transaksi atas dasar instruksi dari Investor:
 - 1) Menyelesaikan transaksi jual/beli Obligasi dan/atau Reksa Dana ETF yang dilakukan oleh Investor sendiri atau pihak lain yang ditunjuk oleh Investor berdasarkan kuasa yang sah, dalam hal menerima/menyerahkan Obligasi dan/atau Reksa Dana ETF milik Investor atau mendebet Rekening Efek Investor atas Obligasi dan/atau Reksa Dana ETF yang ditransaksikan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 - 2) Melaksanakan pembayaran atas Obligasi yang dibeli oleh Investor atau menerima pembayaran atas

Obligasi milik Investor yang dijual; maksimal penyelesaian transaksi adalah 5 harikerja.

- c. Pengurusan hak-hak Investor yaitu membantu menguruskan dan / atau menagihkan hak-hak Investor sehubungan dengan kepemilikan Obligasi;
- d. Pelayanan pengiriman laporan dan informasi produk Obligasi
 - 1) Laporan bulanan, dan
 - 2) Surat Konfirmasi transaksi

Investors hereby appoint Danamon Custodian Bank as Danamon Custodian Bank accepts Investor appointments, for and on behalf of Investors performing Danamon Custodian Bank services which include the following:

- a. *Storage*
 - 1) *Keeping Bonds and/or ETF Mutual Fund deposited in Securities Accounts;*
 - 2) *To administer Bonds and/or ETF Mutual Fund properly and correctly in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations and based on these general terms and conditions.*
 - b. *Handling of transactions based on instructions from Investors:*
 - 1) *Completing the sale / purchase of Bonds and/or ETF Mutual Fund carried out by the Investor himself or another party appointed by the Investor based on a valid power of attorney, in the event of receiving / delivering the Investor's Bonds and/or ETF Mutual Fund or debiting the Investor's Securities Account for the Bonds and/or ETF Mutual Fund being transacted with due observance of applicable regulations.*
 - 2) *Make payments on Bonds purchased by Investors or receive payments on Bonds owned by Investors that are sold; the maximum transaction settlement is 5 working days.*
 - c. *Managing Investor rights, namely helping to manage and / or collect Investor rights in connection with Bond ownership;*
 - d. *Report and information delivery service for Bond product*
 - 1) *Monthly reports, and*
 - 2) *Transaction confirmation letter*
2. Pelaksanaan atas setiap jenis/bentuk jasa yang disediakan oleh Bank Kustodian Danamon wajib dilakukan berdasarkan instruksi dari Investor yang dengan bukti-bukti yang dapat dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan instruksi sebagaimana tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini (sepanjang dikehendaki oleh Investor dan/ atau ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku). Segala hal yang terkait dengan pelaksanaan Instruksi yang dapat menimbulkan kerugian kepada Investor dan/atau pihak ketiga lainnya menjadi tanggung jawab dan risiko Investor sendiri. *Implementation of each type / form of service provided by the Danamon Custodian Bank must be carried out based on instructions from the Investor with evidence that can be used as the basis for implementing instructions as stated in these General Terms and Conditions (as long as the Investor wants and / or is determined by the provisions. applicable law). Anything related to the implementation of Instructions that may cause losses to Investors and / or other third parties shall be the responsibility and risk of the Investor.*
 3. Bank Kustodian Danamon akan memberitahukan Investor mengenai informasi berkenaan dengan Obligasi dan/atau Reksa Dana ETF, sehubungan dengan jasa Bank Kustodian Danamon berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini termasuk namun tidak terbatas pada permintaan informasi dari Investor mengenai posisi saldo Rekening Efek. *The Danamon Custodian Bank will notify Investors regarding information related to Bonds and/or ETF Mutual Fund, in connection with Danamon Custodian Bank services based on these General Terms and Conditions including but not limited to requests for information from Investors regarding the position of the Securities Account balance.*
 4. Berkaitan dengan pemberian instruksi dari Investor kepada Bank Kustodian Danamon, maka Investor berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan /diinstruksikan oleh Investor atau pembayaran lainnya. Dengan hal itu Investor juga mengkuasakan Bank Kustodian Danamon untuk melakukan pendebitan dalam pembayaran atas transaksi yang dilakukan /diinstruksikan. *In connection with giving*

instructions from Investors to Danamon Custodian Bank, Investors are obliged to make payments for transactions made / instructed by Investors or other payments. With this, the Investor also authorizes the Danamon Custodian Bank to debit the payment for the transaction made / instructed.

5. Bank Kustodian Danamon akan melaksanakan Instruksi dengan syarat /ketentuan saldo pada rekening bank yang telah efektif dan mencukupi. *The Danamon Custodian Bank will carry out the Instruction with the terms / conditions that the balance in the bank account is effective and sufficient.*
6. Bank Kustodian Danamon membuat dan akan menyediakan catatan atas setiap mutasi Produk Investasi yang terjadi sehubungan dengan Rekening Efek beserta saldonya. *The Danamon Custodian Bank makes and will provide a record of every investment product mutation that occurs in connection with the Securities Account and its balance.*
7. Bank Kustodian Danamon akan melakukan setelmen pada waktu setelmen dengan ketentuan setelmen hanya bisa dilakukan jika kepemilikan pada rekening efek mencukupi untuk pelaksanaan setelmen. *The Danamon Custodian Bank will conduct the settlement at the time of settlement provided that the settlement can only be done if the ownership in the securities account is sufficient for the settlement.*
8. Bank Kustodian Danamon akan melakukan pengkreditan dana atas penjualan obligasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pelunasan yang dilakukan oleh penerbit obligasi/Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan pengkreditan kupon dari efek sesuai dengan tanggal yang ditentukan penerbit efek. Keterlambatan pengkreditan dana yang disebabkan kesalahan penerbit obligasi/Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tidak menjadi tanggung jawab Bank Kustodian Danamon. *Danamon's Custodian Bank will credit funds for the sale of bonds on the same date as the settlement date made by the bond issuer / Depository and Settlement Institution, and credit coupons from securities according to the date determined by the securities issuer. Delays in crediting funds due to errors in the bond issuer / Depository and Settlement Institution are not the responsibility of the Danamon Custodian Bank.*
9. Investor menyetujui bahwa Bank Kustodian Danamon tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh investor akibat dari aktivitas pihak ketiga ataupun karena kelalaian Investor sebagai akibat dari adanya instruksi berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini. *The Investor agrees that the Danamon Custodian Bank is not responsible for any losses suffered by investors as a result of third party activities or due to the negligence of Investors as a result of instructions based on these General Terms and Conditions*
10. Investor berhak untuk melakukan transaksi atas kepemilikan Produk Investasi yang tercatat pada Rekening Efek, kecuali kepemilikan tersebut diblokir, dijaminakan, atau dengan cara lain dibatasi penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Investors are entitled to conduct transactions on ownership of Investment Products that are recorded in a Securities Account, unless the ownership is blocked, guaranteed, or otherwise restricted in accordance with applicable regulations.*

C. Tugas dan Tanggung Jawab Bank Kustodian Danamon / Duties and Responsibilities of Danamon Custodian Bank

1. Mengadministrasikan Rekening Efek milik Investor untuk kepentingan Investor termasuk tetapi tidak terbatas pada menyimpan, mengkredit, mendebet semua atau sebagian obligasi dan/atau reksa dana ETF Investor yang diterima oleh Bank Kustodian Danamon sehubungan dengan jasa Bank Kustodian Danamon. *Administering Investor's Securities Account for the benefit of Investors including but not limited to saving, crediting, debiting all or part of Investor's bonds and/or ETF Mutual Fund received by Danamon Custodian Bank in connection with Danamon Custodian Bank services.*
2. Mengadministrasikan dan/atau menatausahakan harta kekayaan Investor sehubungan dengan penyelenggaraan jasa Bank Kustodian Danamon berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini. *Administer and / or administer Investor assets in connection with the provision of Danamon Custodian Bank services based on these General Terms and Conditions.*

3. Mengeluarkan Obligasi dan/atau reksa dana ETF dari tempat penyimpanan Bank Kustodian Danamon untuk kepentingan penyelesaian transaksi Investor berdasarkan instruksi yang sah dari Investor. *Issue Bonds and/or ETF Mutual Fund from the depository of the Danamon Custodian Bank for the purpose of settlement of Investor transactions based on valid instructions from the Investor.*
4. Memberikan bukti kepemilikan manfaat kepada Investor atas Obligasi yang dititipkan di Bank Kustodian Danamon dalam bentuk konfirmasi tertulis yang diwakili dalam laporan bulanan. Investor dapat memeriksa dan menyampaikan konfirmasi atas keberatan laporan bulanan paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-14 (empat belas) bulan berikutnya, maka dengan lewatnya jangka waktu tersebut Investor dianggap menyetujui data-data yang tercantum dalam laporan yang dimaksud kecuali Investor dapat membuktikan adanya kesalahan pencatatan yang dibuat oleh Bank Kustodian Danamon berdasarkan bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum yang berlaku. *Providing proof of beneficial ownership to Investors on Bonds deposited at the Danamon Custodian Bank in the form of a written confirmation represented in the Monthly Account Report. Investors can examine and confirm objections to the monthly Account Report at the latest at the end of the 14th (fourteen) Business Day of the following month, then by the expiration of this period, the Investor is deemed to have approved the data contained in the Report concerned unless the Investor can prove that there is recording errors made by the Danamon Custodian Bank based on sufficient evidence in accordance with applicable legal provisions.*
5. Khusus Investor yang telah meninggal dunia maka pengelolaan kepemilikan Produk Investasinya memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan masing – masing produk yang berlaku. Proses transfer aset wajib dilengkapi dengan dokumen sesuai prosedur yang berlaku pada Bank Kustodian Danamon. *Based on instructions from investors, the bonds held at the Danamon Custodian Bank can be transferred to other parties by completing the requirements set by Bank Danamon. Especially for investors who have passed away, ownership of their Investment Products can be transferred to the appointed heirs or guardians in accordance with the provisions of the applicable laws. Asset transfer process uses the Asset Transfer Form, and complementary documents in accordance with the applicable asset transfer provisions which are sent to the Danamon Custodian Bank.*

D. Tanggung Jawab Investor / Investors Responsibilities

1. Berkaitan dengan pemberian instruksi dari Investor kepada Bank Kustodian Danamon, maka Investor berkewajiban untuk menerima dana dari pihak ketiga untuk pembayaran atas transaksi yang dilakukan/diinstruksikan oleh Investor. *In connection with the provision of instructions from Investors to Danamon Custodian Bank, Investors are obliged to receive funds from third parties for payment of transactions made / instructed by Investors.*
2. Investor wajib menjaga kerahasiaan SID yang dibuatnya, termasuk tanggung jawab Investor jika terdapat kerugian dan/atau penyalahgunaan SID yang berhubungan dengan keamanan, kerahasiaan, dan keabsahan SID yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian dari Investor. *Investors are obliged to maintain the confidentiality of the SID they have made, including the responsibility of the Investor if there is any loss and / or misuse of SID related to the security, confidentiality and validity of the SID which is caused by the mistake / negligence of the Investor.*
3. Investor wajib selalu melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan data dan/atau informasi yang disampaikan dalam pembuatan SID/rekening efek. Tanggung jawab atas kelalaian dan/atau kesalahan Investor yang tidak menyampaikan pengkinian data maka menjadi tanggung jawab Investor, termasuk kemungkinan membekukan rekening efek investor. *Investors are required to always update their data in the event of changes in data and / or information submitted in making SID / securities accounts. The responsibility for the negligence and / or error of users who do not submit data updates is the responsibility of the Investor, including the possibility of freezing the investor's securities account.*
4. Atas pelaksanaan layanan jasa Bank Kustodian Danamon, Investor wajib membayar biaya-biaya kepada Bank

Kustodian Danamon:

- a. Semua biaya dan/atau tagihan yang timbul sehubungan dengan penggunaan jasa Bank Kustodian Danamon oleh Investor dan penyelenggaraan jasa Bank Kustodian Danamon berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum yang berlaku.
- b. Semua kewajiban pembayaran tagihan yang merupakan beban Investor yang timbul karena adanya instruksi berdasarkan Layanan jasa Bank Kustodian Danamon ini dan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Biaya terkait pengenaan perpajakan dalam transaksi Obligasi.

For the implementation of Danamon Custodian Bank services, Investors are required to pay fees to the Danamon Custodian Bank:

- a. *All fees and / or claims incurred in connection with the use of Danamon Custodian Bank services by investors and the operation of Danamon Custodian Bank services based on the applicable General Terms and Conditions.*
 - b. *All bill payment obligations that are borne by Investors that arise due to instructions based on Danamon Custodian Bank services and applicable legal provisions.*
 - c. *Costs related to the imposition of taxation in Bond transactions.*
5. Investor wajib memelihara saldo pada Rekening Bank untuk memenuhi kewajiban pembayaran sehubungan dengan transaksi yang dilakukan Investor termasuk juga untuk biaya yang timbul (jika ada) secara efektif 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap jual beli Obligasi tersebut. Jika diperlukan pemblokiran dana Investor akan dilakukan pada saat tanggal Pemesanan oleh Bank. *Investors are required to maintain a balance in a bank account to fulfill payment obligations in connection with transactions made by Investors including for costs incurred (if any) effectively 1 (one) Business Day before the due date the obligation to pay is in accordance with the provisions applicable to the sale and purchase of Bonds. the. If necessary, the blocking of Investor funds will be carried out on the date of the Order by the Bank.*

E. Kuasa / Authority

Investor menunjuk dan mengangkat Bank Kustodian Danamon, sebagai kuasa yang benar dan sah, bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili kepentingan Investor dengan kuasa, untuk: *Appoint and appoint Danamon Custodian Bank, as the right and legitimate attorney, acting for and on behalf of, and representing the interests of Investors with the power, to:*

1. Membuka atau menutup Rekening Efek maupun Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian. *Opening or closing Securities Accounts and Sub Securities Accounts at the Depository and Settlement Institution*
2. Membuat nomor tunggal identitas pemodal atau SID (*Single Investor Identification*) untuk Investor dan Bank Kustodian Danamon kemudian akan menginformasikannya kepada Investor. *Creating a single investor identification number for the Investor and the Danamon Custodian Bank will then inform the Investor.*
3. Mengambil dan/atau menyimpan Produk Investasi Investor pada Rekening Efek dan Sub Rekening Efek. *Take and / or save Investor Investment Products in Securities Accounts and Sub Securities Accounts.*
4. Menyimpan Obligasi dalam Rekening Efek dan/atau uang tunai dalam Rekening Bank. *Saving Bonds in a Securities Account and / or cash in a bank account.*
5. Melaksanakan penyelesaian transaksi penjualan maupun pembelian Obligasi. *Carry out the settlement of sales and purchase transactions of bonds.*
6. Menerima dan/atau menyerahkan Obligasi kepada Pialang serta menandatangani dokumen-dokumen, meregistrasi, memecah, menggabungkan, melakukan proses balik nama dan/ atau melakukan segala sesuatu berkaitan dengan transaksi Obligasi oleh Investor. *Receiving and / or submitting Bonds to Brokers and signing documents, registering, dividing, merging, transferring names and / or doing everything related to Bond transactions by Investors.*

7. Menagih atau menerima, menandatangani dokumen-dokumen sehubungan dengan adanya penerimaan dividen/bunga/bonus dan/atau lain-lain hak Investor sehubungan dengan pemilikan Obligasi. *Collecting or receiving, signing documents in connection with the receipt of dividends / interest / bonuses and / or other Investor rights in connection with Bond ownership.*
8. Melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan baik menurut Undang-Undang dan kebiasaan yang lazim dijalankan oleh jasa Bank Kustodian Danamon dalam rangka melaksanakan maksud pemberian kuasa ini. *Carry out all legal actions deemed necessary and good according to the laws and customary practices carried out by Danamon Custodian Bank services in order to carry out this power of attorney.*

F. Masa Berlaku dan Pengakhiran / *Validity Period and Termination*

1. Layanan jasa Bank Kustodian Danamon ini berlaku sejak tanggal disetujuinya permohonan Investor oleh Bank Kustodian Danamon dan akan berakhir dengan diakhirinya layanan jasa Bank Kustodian Danamon. *This Danamon Custodian Bank service is valid from the date the Investor application is approved by the Custodian Bank Danamon and will end with the termination of Danamon Custodian Bank services.*
2. Penutupan rekening efek dan jasa Bank Kustodian Danamon dapat dilakukan oleh Investor dengan cara mengajukan permohonan kepada Bank Kustodian Danamon dan mengisi Aplikasi penutupan layanan jasa Bank Kustodian Danamon, serta menyerahkan ke kantor cabang Bank Danamon berikut dokumen-dokumen lain yang diperlukan sesuai prosedur yang berlaku pada, dan ditentukan oleh Bank Kustodian Danamon dengan persyaratan:
 - a. Tidak terdapat saldo Obligasi dan/atau dana dalam sub rekening efek; dan
 - b. Tidak terdapat kewajiban atau hak Investor atas aktivitas penyelesaian transaksi Obligasi yang masih belum selesai berdasarkan catatan Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
The closure of the Danamon Custodian Bank's securities and services account can be done by the Investor by submitting an application to the Danamon Custodian Bank and filling in the Danamon Custodian Bank service closure application, and submitting it to the Bank Danamon branch office along with other documents required according to the procedures applicable to, and determined by the Danamon Custodian Bank with the following requirements:
 - a. *There is no Bond and / or fund balance in the securities sub account; and*
 - b. *There are no obligations or rights of Investors on Bond transaction settlement activities that have not been completed based on the notes of Indonesian Clearing and Guarantee Corporation.*
3. Permohonan pembatalan wajib disampaikan oleh Investor secara tertulis paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran/pembatalan, dengan ketentuan bila terjadi pembatalan/pengakhiran Syarat dan Ketentuan Umum ini, maka di dalam surat pembatalan/pengakhiran tersebut Investor wajib menunjuk orang/pihak yang berhak menerima harta kekayaan Investor yang mungkin masih disimpan oleh Bank Kustodian Danamon. *An application for cancellation must be submitted by the Investor in writing no later than 60 (sixty) calendar days prior to the effective date of termination / cancellation, provided that if there is a cancellation / termination of these General Terms and Conditions, then in the cancellation / termination letter the Investor is obliged to appoint a person / party. who are entitled to receive Investors' assets which may still be kept by the Danamon Custodian Bank.*
4. Dalam hal terjadi pengakhiran, maka Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. *In the event of termination, the Parties agree to set aside the provisions of articles 1266 and 1267 of the Civil Code.*
5. Bank Kustodian Danamon berhak melakukan pembebanan biaya administrasi penutupan Rekening Efek termasuk Sub Rekening Efek (jika ada) dan biaya lainnya yang berlaku pada Bank Kustodian Danamon dan Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian jika Rekening Efek dan Sub Rekening Efek Investor termasuk kriteria Rekening Pasif/*Dormant* yaitu tidak terdapat transaksi Obligasi, penyimpanan atau mutasi Obligasi dalam waktu sebagaimana ditentukan oleh regulasi yang berlaku. *The Danamon Custodian Bank has the right to charge*

administrative fees for closing Securities Accounts including Sub Securities Accounts (if any) and other fees applicable to Danamon Custodian Bank and Depository and Settlement Institutions if Securities Accounts and Investor Securities Sub Accounts fall under the criteria for Passive Account / Dormant, i.e. Bond transactions, deposit or transfer of Bonds within the time specified by applicable regulations.

6. Investor menyetujui dan memberikan kuasa kepada Bank Kustodian Danamon untuk melakukan penutupan Rekening Efek dan Sub Rekening Efek oleh Bank Kustodian Danamon. Dengan kuasa tersebut Bank Kustodian Danamon berhak melakukan penutupan terhadap Rekening Efek dan Sub Rekening Efek Investor yang dalam jangka waktu 170 (seratus tujuh puluh) hari kalender berturut-turut terhitung sejak tanggal pencatatan terakhir saldo Obligasi dan/atau dana, sudah tidak memiliki:

- a. saldo Obligasi dan/atau dana di Sub Rekening Efek tersebut, dan;
- b. mutasi Obligasi dan/atau dana di Sub Rekening Efek.

Dalam hal Investor akan melakukan pembukaan kembali Rekening Efek dan Sub Rekening Efek, maka pembukaan Rekening Efek dan Sub Rekening Efek dilakukan sama dengan pembukaan Rekening Efek dan Sub Rekening Efek pertama kali.

Investors approve and authorize Danamon Custodian Bank to close the Securities Account and Sub Securities Account by the Danamon Custodian Bank. With this power of attorney, the Danamon Custodian Bank has the right to close the Securities Account and Investor's Sub Securities Account which within 170 (one hundred and seventy) consecutive calendar days from the date of the last recording of Bond and / or fund balances, does not have:

- a. *Bond and / or fund balance in the Sub Securities Account, and;*
- b. *Mutation of Bonds and / or funds in Securities Sub Accounts.*

In the event that an Investor is about to reopen a Securities Account and a Securities Sub Account, the opening of a Securities Account and Sub Securities Account will be done the same as for the first time opening a Securities Account and Sub Securities Account.

7. Apabila pada saat pengakhiran masih terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul namun belum dilaksanakan/dipenuhi oleh Para Pihak, maka Syarat dan Ketentuan Umum ini akan tetap berlaku sampai seluruh hak dan kewajiban Para Pihak tersebut dipenuhi/diselesaikan. *If at the time of termination there are still rights and obligations that have arisen but have not been fulfilled / fulfilled by the Parties, then these General Terms and Conditions will remain in effect until all rights and obligations of the Parties have been fulfilled / resolved.*

G. Catatan dan Laporan Bank Kustodian Danamon / Danamon Custodian's Report

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lain akan dilakukan dengan faksimili, email, pos "tercatat" atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir internal dari masing-masing pihak ke data alamat yang tercantum pada Aplikasi-Aplikasi yang dipergunakan berkaitan dengan layanan jasa Bank Kustodian Danamon. Investor dapat sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Efek Investor dalam pembukuan Bank Kustodian Danamon dengan saldo Efek Investor dalam Rekening Efek. *All correspondence or notices that must be sent by each party to the other party will be carried out by facsimile, email, "registered" post or through an internal courier / courier company from each party to the address data listed on Applications that are used in connection with Danamon Custodian Bank services. Investors may at any time request reports and / or test the suitability between the balance of the Investor's Securities Account in the books of the Danamon Custodian Bank and the balance of the Investor's Securities in the Securities Account.*
2. Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tandatangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.

- b. Pada Hari Kerja ke 5 (lima), apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat.
- c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email / faksimili dengan hasil yang baik.

Correspondence and notifications and / or communication to the address are deemed to have been received under the following conditions

- a. *On the same day, if submitted directly as evidenced by the signature of the recipient in the cover book (expedition) or other receipt issued by the sender.*
 - b. *On the 5th (fifth) Working Day, if the notification is sent by post as evidenced by a registered post delivery receipt;*
 - c. *On the same day, if the notification is sent by email/facsimile with good results.*
3. Khusus untuk pemberitahuan atau komunikasi yang dilakukan melalui media elektronik (antara lain: email), Investor setuju atas hal-hal berikut : (i) Bank Kustodian Danamon tidak menjamin keamanan informasi dan/atau data yang dikirim kepada Bank Kustodian Danamon melalui media elektronik tersebut (termasuk : tidak terdapatnya informasi/data yang dikirim pada sistem Bank Kustodian Danamon dan diterimanya informasi/data tersebut namun tidak dalam format yang telah disetujui/ditentukan oleh Bank Kustodian Danamon) ; (ii) kegagalan pengiriman informasi ke alamat Investor yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Bank Kustodian Danamon bukan menjadi tanggung jawab Bank Kustodian Danamon ; (iii) Bank Kustodian Danamon tidak berkewajiban untuk melakukan penyimpanan dan / atau pengiriman ulang informasi yang gagal dikirim ke alamat Investor. *Specifically for notification or communication made via electronic media (among others: email), the Investor agrees to the following: (i) Danamon Custodian Bank does not guarantee the security of information and / or data sent to Danamon Custodian Bank via electronic media (including : there is no information / data sent to the Danamon Custodian Bank system and the receipt of the information / data but not in a format that has been approved / determined by the Danamon Custodian Bank); (ii) failure to send information to Investor's address which is not caused by the fault or negligence of Danamon Custodian Bank is not the responsibility of Danamon Custodian Bank; (iii) The Danamon Custodian Bank is not obliged to store and / or resubmit any failed information to the Investor's address.*
 4. Bank dan Investor setuju bahwa pembukuan dan atau catatan Bank Kustodian Danamon baik dalam bentuk dokumen maupun media elektronik dan atau dokumen lainnya (termasuk tetapi tidak terbatas pada media penarikan, surat dan dokumen lainnya) yang disimpan dan dipelihara oleh Bank Kustodian Danamon merupakan bukti yang sah dan mengikat para pihak. *The Bank and the Investor agree that the books and / or records of the Danamon Custodian Bank, both in the form of documents and electronic media and or other documents (including but not limited to withdrawal media, letters and other documents) that are kept and maintained by the Danamon Custodian Bank are valid evidence and binding the parties.*

IV. SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK REKSA DANA / MUTUAL FUNDS PRODUCTS TERMS AND CONDITIONS

A. Umum / General

1. Reksa Dana mengandung risiko investasi, antara lain: *Mutual Funds contain investment risks, including:*
 - a. Risiko Penurunan NAB dimana Unit penyertaan dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang disebabkan oleh perubahan harga efek portofolio Reksa Dana. Kinerja Reksa Dana pada masa lalu tidak mengindikasikan kinerja Reksa Dana pada masa mendatang.
 - b. Risiko Pasar dimana NAB dari Reksa Dana dapat pula mengalami fluktuasi sejalan dengan perubahan kondisi pasar, ekonomi dan politik yang berdampak pada efek portofolio Reksa Dana.
 - c. Risiko Likuiditas, terkait dengan kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali unit penyertaan dari pemodal dimana hal ini bergantung dari likuiditas efek portofolio Reksa Dana.
 - d. Risiko Suku Bunga yang muncul atas perubahan suku bunga di pasar keuangan yang dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan harga efek dalam portofolio Reksa Dana.

- e. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan yang muncul atas perubahan peraturan perpajakan, misalnya terkait dengan pajak pada keuntungan, kupon obligasi atau pajak penjualan saham, yang dapat berpengaruh pada kinerja Reksa Dana.
 - f. Risiko Manajer Investasi dimana performa dari Reksa Dana sangat bergantung pada pengalaman, pengetahuan, keahlian serta teknik investasi yang diterapkan oleh Manajer Investasi, sehingga Manajer Investasi yang tidak kredibel akan berdampak pada performa Reksa Dana yang dapat merugikan Investor.
 - g. Risiko pihak ketiga Dealer Partisipan (khusus Reksa Dana ETF) dimana dalam proses transaksi Reksa Dana ETF selain melibatkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, tetapi juga melibatkan Dealer Partisipan yang mengeksekusikan transaksi pada bursa.
 - a. *The risk of a decrease in NAV where the participation unit may fluctuate due to an increase or decrease in Net Asset Value (NAV) caused by changes in the price of securities in the Mutual Fund portfolio. Past performance of mutual funds does not indicate future performance of mutual funds.*
 - b. *Market risk where the NAV of a Mutual Fund may also fluctuate in line with changes in market, economic and political conditions that have an impact on the securities of the Investment Fund portfolio.*
 - c. *Liquidity Risk, related to the ability of the Investment Manager to buy back units from investors, which depends on the liquidity of the Mutual Fund portfolio securities.*
 - d. *Interest Rate Risk that arises from changes in interest rates on financial markets which can cause an increase or decrease in the price of securities in the Mutual Fund portfolio.*
 - e. *Risk of Tax Regulations Changes that arise from changes in tax regulations, for example related to taxes on profits, bond coupons or tax on sales of shares, which can affect the performance of the Mutual Fund.*
 - f. *Investment Manager risk where the performance of the Mutual Fund is very dependent on the experience, knowledge, expertise and investment techniques applied by the Investment Manager, so that an investment manager who is not credible will have an impact on the performance of the Mutual Fund which can harm investors.*
 - g. *Third party risk Dealer Participant (for ETF Mutual Fund) where the ETF Mutual Fund transaction process not only involves the Investment Manager and Custodian Bank, but also involves Dealer Participant who executes transaction on exchange.*
2. Pengelolaan portofolio Reksa Dana merupakan tanggung jawab Manajer Investasi. Bank Danamon selaku Agen Penjual tidak bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. *Mutual Fund portfolio management is the responsibility of the Investment Manager. Bank Danamon as the Selling Agent is not responsible for the management of the Mutual Fund portfolio carried out by the Investment Manager.*
3. Dengan membeli Reksa Dana, Investor memiliki beberapa manfaat antara lain:
- memiliki potensi keuntungan dari selisih kenaikan harga beli dan jual;
 - jenis investasi yang mudah dicairkan (likuid);
 - dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman; berizin dan diawasi oleh OJK;
 - keuntungan dari Reksa Dana saat ini bukan merupakan objek pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 -
- By buying Mutual Funds, investors have several benefits, including:*
- *potential profit from the difference between buying and selling price increases;*
 - *types of investments that are easy to withdraw (liquid);*
 - *managed by an experienced investment manager;*
 - *registered and supervised by OJK; and profits from Mutual Funds are not currently subject to tax in accordance with the prevailing laws and regulations*

4. Investor wajib membaca dan memahami Prospektus Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi, *Term Sheet/ Fund Fact Sheet/* dokumen fitur produk/ informasi, dan/atau Ringkasan Informasi yang berlaku untuk Produk Reksa Dana sebelum melakukan transaksi Reksa Dana. *Investors must read and understand the Mutual Fund Prospectus issued by the Investment Manager, the Term Sheet / Fund Fact Sheet / product / information feature document, and / or Information Summary that applies to Mutual Fund Products before conducting Mutual Fund transactions.*
5. Terhadap Reksa Dana, Investor akan dibebankan biaya-biaya ketika melakukan transaksi Reksa Dana dengan mengacu pada biaya yang tertera pada Prospektus, meliputi:
 - a. Biaya yang menjadi beban Investor, meliputi biaya pembelian, pengalihan dan biaya penjualan kembali Reksa Dana;
 - b. Biaya yang menjadi beban Reksa Dana yang secara tidak langsung dibebankan kepada Investor, meliputi jasa Manajer Investasi, jasa Bank Kustodian, dan jasa Agen Penjual yang dihitung secara harian dan dibebankan langsung ke NAB Reksa Dana; serta
 - c. Biaya-biaya lain yang tertulis dalam masing-masing Prospektus Reksa Dana.
For Mutual Funds, Investors will be charged fees when conducting Mutual Fund transactions with reference to the fees listed on the Prospectus, including:
 - a. *Costs borne by Investors, including the cost of purchasing, switching and redemption of Mutual Funds;*
 - b. *Fees that are borne by the Mutual Fund which are indirectly charged to the Investor, include Investment Manager services, Custodian Bank services, and Selling Agent services which are calculated on a daily basis and charged directly to the Mutual Fund's NAV; and*
 - c. *Other fees listed in each Mutual Fund Prospectus.*
6. Investor berhak atas penjelasan dari Bank Danamon mengenai profil risiko investasi maupun rekomendasi Reksa Dana sesuai dengan profil risiko dan kemampuan finansial pribadi Investor, setiap keputusan pembelian Reksa Dana yang telah Investor tetapkan merupakan tanggung jawab Investor tanpa ada pengaruh atau paksaan apapun dari Bank Danamon ataupun para karyawannya. *Investors are entitled to an explanation from Bank Danamon regarding the investment risk profile and Mutual Fund recommendations according to the risk profile and personal financial capability of the Investor, any Mutual Fund Subscription decisions that the Investor has set are the responsibility of the Investor without any influence or coercion from Bank Danamon or its employees.*
7. Sebelum membeli Reksa Dana, Investor wajib mengetahui mengenai informasi Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Dealer Partisipan (khusus Reksa Dana ETF). Informasi tersebut merujuk pada masing-masing Prospektus Reksa Dana. *Before buying a Mutual Fund, Investors must know about Investment Manager, Custodian Bank, and Dealer Participant (for ETF Mutual Fund) information. The information refers to each Mutual Fund Prospectus.*
8. Investor berbentuk Perusahaan/ Yayasan/Institusi lainnya, wajib diwakili oleh orang perseorangan yang berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan/Yayasan/institusi lain tersebut atau yang berdasarkan surat kuasa, berwenang mewakili Perusahaan/Yayasan/Institusi lainnya dalam memberikan instruksi transaksi Reksa Dana sebagaimana yang tertera dalam Formulir Transaksi. *Investors in the form of companies / foundations / other institutions, must be represented by an individual based on the Articles of Association of the company / foundation / other institution or who, based on a power of attorney, has the authority to represent other companies / foundations / institutions in providing Mutual Fund transaction instructions as stated in the form Transaction.*
9. Orang perseorangan yang mewakili Investor berbentuk Perusahaan/Yayasan/Institusi lainnya bertanggung jawab atas Transaksi Reksa Dana yang dilakukan, dimana orang perseorangan tersebut menjamin bahwa instruksi yang tertera dalam Formulir Transaksi tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perusahaan/Yayasan/institusi lain yang diwakilinya dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Individuals who represent investors in the form of companies / foundations / other institutions are responsible for the Mutual Fund Transactions, where the individual guarantees that the instructions stated in the Transaction Form do not conflict with the provisions in the Articles of Association of the company / foundation / other institution they represent and / or applicable laws and regulations.

10. Investor dapat melakukan pengecekan bukti konfirmasi transaksi dan laporan berkala Reksa Dana melalui fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes). Khusus Reksa Dana ETF, Nasabah dapat melakukan pengecekan mutasi kepemilikan Reksa Dana ETF melalui fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes). *Investors will receive a letter or proof of confirmation and periodic reports of Mutual Funds through the Securities Ownership Reference facility (AKSes). Specific for ETF Mutual Fund, Investor may check ownership movement through the Securities Ownership Reference facility (AKSes).*
11. Untuk mendapatkan surat atau bukti konfirmasi transaksi unit penyertaan dan laporan berkala Reksa Dana secara elektronik melalui fasilitas AKSes, Investor wajib memiliki akun Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) yang terhubung dengan alamat email Investor yang terdaftar di Bank Danamon untuk dapat mengunduh surat atau bukti konfirmasi transaksi unit penyertaan dan laporan berkala Reksa Dana. Investor tidak akan menerima surat atau bukti konfirmasi transaksi unit penyertaan dan laporan berkala Reksa Dana dalam bentuk tercetak (*hardcopy*) maupun dalam bentuk email dari Bank Kustodian. *To obtain a letter or proof of confirmation of participation unit transactions and Mutual Fund periodic reports electronically through the AKSes facility, Investors are required to have a Securities Ownership Reference account (AKSes) linked to the Investor's email address registered with Bank Danamon to be able to download a letter or proof of unit transaction confirmation. Mutual Fund participation and periodic reports. Investors will not receive letters or proof of participation unit transaction confirmations and Mutual Fund periodic reports in hardcopy or email form from the Custodian Bank.*
12. Dalam hal Investor menginginkan untuk mendapatkan surat atau bukti konfirmasi transaksi unit penyertaan dan laporan berkala Reksa Dana secara tercetak (*hardcopy*), maka Investor dapat mengunjungi cabang Bank Danamon untuk setiap kali permintaan surat atau bukti konfirmasi transaksi unit penyertaan dan laporan berkala Reksa Dana secara tercetak (*hardcopy*) dan atas pencetakan surat atau bukti konfirmasi transaksi unit penyertaan dan laporan berkala Reksa Dana akan dikenakan biaya Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebelum PPN. *In the event that the Investor wishes to obtain a letter or proof of confirmation of the participation unit transaction and hardcopy periodic reports of Mutual Funds, the Investor may visit the Bank Danamon branch for each time a request for a letter or proof of confirmation of the participation unit transaction and Mutual Fund periodical reports is requested. printed (hardcopy) and upon printing of a letter or proof of confirmation of participation unit transactions and Mutual Fund periodic reports, a fee of Rp 20,000 (twenty thousand rupiah) will be charged before VAT.*
13. Dalam hal terdapat perbedaan data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti unit penyertaan Reksa Dana dan laporan berkala Reksa Dana dalam fasilitas AKSes dengan catatan Bank Kustodian, maka data dan informasi yang dijadikan acuan adalah data milik Bank Kustodian. *In the event that there are differences in data and information related to the contents of the letter or evidence of the Mutual Funds participation unit and the periodic reports of Mutual Funds in the AKSes facility with the records of the Custodian Bank, the data and information used as reference shall be the data belonging to the Custodian Bank*
14. Untuk Reksa Dana yang memiliki Dividen, maka Dividen Reksa Dana akan dibayarkan dengan cara dikreditkan ke rekening Nasabah. *For Mutual Funds that have Dividends, Mutual Fund Dividends will be paid by crediting to the Customer's account.*
15. Dalam hal Reksa Dana dilikuidasi, tata cara penyampaian hasil likuidasi kepada Investor mengacu pada masing-masing Prospektus Reksa Dana. *In the event that an Investment Fund is liquidated, the procedure for submitting liquidation results to the Investor refers to each Mutual Fund Prospectus.*
16. Formulir Transaksi yang telah dilengkapi serta diterima selambat-lambatnya pukul 13:00 WIB pada Hari Bursa, maka harga penjualan, pembelian, dan pengalihan produk adalah sama dengan NAB per Unit Penyertaan pada

penutup Hari Bursa itu. Sedangkan untuk Formulir Transaksi yang diterima setelah jam 13.00 WIB, maka harga penjualan, pembelian, dan pengalihan unit penyertaan akan didasarkan pada NAB per Unit Penyertaan Hari Bursa berikutnya. *Completed and received Transaction Forms no later than 13:00 WIB on the Bourse Day, the selling, buying and transfer prices of products are the same as the NAV per Participation Unit at the closing of that Bourse Day. Meanwhile, for Transaction Forms received after 13.00 WIB, the selling, buying, and transfer price of participation units will be based on the NAV per Participation Unit on the following Bourse Day.*

17. Khusus Reksa Dana ETF, Investor dapat mengirimkan instruksi pembelian ataupun penjualan unit penyertaan dengan melengkapi Formulir Transaksi selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB pada hari bursa. Penerimaan Formulir Transaksi Reksa Dana ETF setelah pukul 15.00 akan diproses pada hari berikutnya. *Special case for ETF Mutual Funds, Investor can send instructions to buy or sell units of participation by completing the transaction form no later than 15.00 WIB on Bourse Day. Receipt of the ETF Mutual Fund transaction form after 15.00 will be processed the following day.*

B. Pembelian Unit Penyertaan / *Subscription of Participation Units*

1. Sebelum memutuskan untuk membeli Reksa Dana, Investor wajib mempelajari informasi mengenai produk dan telah melakukan penyelidikan secara independen, analisis khususnya antara lain mengenai:
 - a. Karakteristik dan fitur dari Produk Reksa Dana;
 - b. Perhitungan estimasi pendapatan dan margin keuntungan (dalam bentuk *capital gain*) yang akan diperoleh dari Produk Reksa Dana;
 - c. Harga/NAV untuk unit penyertaan Reksa Dana.
 - d. Risiko yang melekat pada Produk Reksa Dana serta perhitungan estimasi kerugian/risiko Produk Reksa Dana;
 - e. Biaya yang melekat pada Produk Reksa Dana;
 - f. Syarat dan kondisi Produk Reksa Dana antara lain mengenai: jangka waktu, tanggal efektif, penyelesaian transaksi (*Settlement*), penghentian transaksi termasuk penghentian sebelum jatuh tempo (*early termination*), dan penyelesaian sengketa.

Before deciding to buy a Mutual Fund, Investors are required to study information about the product and have conducted independent investigations, particularly analyzes concerning:

- a. *Characteristics and features of Mutual Fund Products;*
 - b. *Calculation of estimated income and profit margin (in the form of capital gain) that will be obtained from Mutual Fund Products;*
 - c. *Price/NAV for Mutual Fund units;*
 - d. *Risks inherent in Mutual Fund Products and calculation of estimated loss / risk of Mutual Fund Products;*
 - e. *Costs attached to Mutual Fund Products;*
 - f. *Terms and conditions for Mutual Fund Products, among others, regarding: period, effective date, settlement of transactions (settlement), termination of transactions including termination before maturity (early termination), and settlement of disputes.*
2. Untuk dapat melakukan transaksi pembelian Reksa Dana, Investor wajib mengisi dan melengkapi Formulir Transaksi dan mengembalikannya kepada Bank Danamon dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. *To be able to conduct Mutual Fund Subscription transactions, Investors are required to complete and complete the Transaction Form and return it to Bank Danamon, complete with the required documents.*
 3. Investor wajib menyediakan dana untuk pembelian Produk Reksa Dana dan seluruh biaya yang timbul terkait dengan pembelian Produk Reksa Dana pada Rekening Investor di Bank Danamon. Risiko atas tidak tersedianya dana pada Rekening Investor menjadi tanggung jawab Investor termasuk gagalnya Bank Danamon menjalankan instruksi transaksi dari Investor. *Investors are required to provide funds for the Subscription of Mutual Fund*

Products and all costs incurred in connection with the Subscription of Mutual Fund Products in the Investor Account at Bank Danamon. The risk of unavailability of funds in the Investor Account is the responsibility of the Investor, including the failure of Bank Danamon to carry out transaction instructions from the Investor.

4. Dana yang akan digunakan oleh Investor untuk pembelian Produk Reksa Dana harus berasal dari pendebitan Rekening atas nama Investor sendiri. *Funds to be used by Investors to Subscription Mutual Fund Products must come from debiting an Account in the name of the Investor himself.*

C. Penjualan Kembali Unit Penyertaan / Redemption of Participation Units

1. Investor dapat menjual kembali Produk Investasi Reksa Dana yang dimilikinya dengan jumlah minimum sesuai prospektus Reksa Dana dengan mengisi dan menandatangani Formulir Transaksi serta menyerahkannya kepada Bank Danamon. Khusus untuk Reksa Dana Terproteksi, Formulir Transaksi hanya dapat diserahkan melalui Bank Danamon dengan mengikuti ketentuan jadwal pencairan (*windows of redemption*) yang telah ditentukan dalam masing-masing Prospektus Reksa Dana Terproteksi. *Investors can resell their Mutual Fund Investment Products with a minimum amount according to the Mutual Fund prospectus by filling out and signing the Transaction Form and submitting it to Bank Danamon. Specifically for Protected Funds, Transaction Forms can only be submitted through Bank Danamon by following the terms of the disbursement schedule (windows of redemption) that have been determined in each Protected Mutual Fund Prospectus.*
2. Dana hasil penjualan akan dibayarkan kepada Investor setelah dana diterima Bank Danamon dari Manajer Investasi. *The proceeds from the sale will be paid to the Investor after the funds are received by Bank Danamon from the Investment Manager.*
3. Hasil penjualan Unit Penyertaan Produk Reksa Dana hanya dapat dikreditkan ke Rekening Investor yang menjadi sumber dana atas nama Investor sendiri di Bank Danamon. *The proceeds from the sale of Mutual Fund Product Participation Units can only be credited to the Investor Account which is the source of funds on behalf of the Investor himself at Bank Danamon.*
4. Berdasarkan permintaan Manajer Investasi, Bank Danamon dapat menangguhkan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana antara lain jika:
 - a. Bursa-bursa efek dimana sebagian besar portofolio investasi Reksa Dana ditutup;
 - b. Keadaan darurat sebagaimana yang dimaksud dalam UU Pasar Modal yakni suatu keadaan memaksa salah satu pihak sebagai akibat, antara lain, adanya perang (termasuk gejolak politik, maupun militer) peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase atau huru-hara (termasuk gejolak sosial), turunnya sebagian besar atau seluruh harga efek yang tercatat di Bursa Efek sedemikian besar dan material sifatnya yang terjadi secara mendadak (crash), atau kegagalan sistem perdagangan atau kegagalan penyelesaian transaksi (termasuk pembatasan atas pertukaran uang, pengiriman uang atau pengambilalihan oleh pemerintah), dimana Manajer Investasi berkewajiban melaporkan untuk OJK;
 - c. Berdasarkan perintah dari lembaga pemerintah yang berwenang tanpa mengurangi ketentuan lainnya Unit penyertaan Reksa Dana tidak dapat dijual kembali sampai dengan Bank Danamon menerima perintah dan/atau informasi dari atau berdasarkan perintah dari lembaga pemerintah berwenang bahwa kejadian yang mengakibatkan penangguhan tersebut telah berakhir.

Based on the request of the Investment Manager, Bank Danamon can suspend the redemption of Mutual Fund Participation Units if, among others:

- a. *Stock exchanges where most of the Investment Fund portfolios are closed;*
- b. *The state of emergency as referred to in Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market ("Capital Market Law") is a condition forcing one party as a result of, among other things, the existence of war (including political turmoil, as well as military) natural events such as earthquakes, earth or floods, strikes, sabotage or riots (including social upheaval), the decline in most or all of the price of securities listed on the Stock Exchange is of such a large and material nature that it occurs suddenly (crash), or a trading system*

failure or transaction settlement failure (including restrictions on money exchange, remittances or government takeovers), which the Investment Manager is obliged to report to OJK;

- c. *Based on an order from an authorized government agency without prejudice to other provisions, Mutual Fund participation units cannot be resold until Bank Danamon has received an order and / or information from or based on an order from an authorized government agency that the event that resulted in the suspension has ended.*
5. Pengkreditan hasil penjualan kembali Reksa Dana yang dilakukan Investor oleh Manajer Investasi paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali disampaikan secara lengkap oleh Investor ke Manajer Investasi melalui Bank Danamon. *Investors will credit the redemption of Mutual Funds by the Investment Manager no later than 7 (seven) Bourse Days since the redemption request is submitted completely by the Investor to the Investment Manager through Bank Danamon.*

D. Pengalihan Unit Penyertaan / *Switching of Participation Units*

1. Setiap Investor dapat mengalihkan Unit Penyertaannya (pengecualian untuk Reksa Dana ETF) dalam jumlah minimum yang telah ditentukan dalam masing-masing Prospektus Reksa Dana ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama, dengan melengkapi dan menandatangani Formulir Transaksi yang disediakan oleh Bank Danamon. *Each Investor can switch his / her Participation Units (Exclude Mutual Funds ETF) in the minimum amount specified in each Mutual Fund Prospectus to another Mutual Fund managed by the same Investment Manager, by completing and signing the Transaction Form provided by Bank Danamon.*
2. Berdasarkan permintaan Manajer Investasi, Bank Danamon dapat menangguhkan pengalihan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana antara lain jika:
 - a. Bursa-bursa efek dimana sebagian besar portofolio investasi Reksa Dana ditutup;
 - b. Keadaan darurat sebagaimana yang dimaksud dalam UU Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 yakni suatu keadaan memaksa salah satu pihak sebagai akibat, antara lain, adanya perang (termasuk gejolak politik, maupun militer) peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase atau huru-hara (termasuk gejolak sosial), turunnya sebagian besar atau seluruh harga efek yang tercatat di Bursa Efek sedemikian besar dan material sifatnya yang terjadi secara mendadak (*crash*), atau kegagalan sistem perdagangan atau kegagalan penyelesaian transaksi (termasuk pembatasan atas pertukaran uang, pengiriman uang atau pengambilalihan oleh pemerintah), dimana Manajer Investasi berkewajiban melaporkan untuk OJK;
 - c. Berdasarkan perintah dari lembaga pemerintah yang berwenang. Tanpa mengurangi ketentuan lainnya, Unit Penyertaan Reksa Dana tidak dapat dijual kembali sampai menurut pandangan Bank Danamon atau berdasarkan perintah dari lembaga pemerintah berwenang, kejadian yang mengakibatkan penangguhan tersebut telah berakhir.

Based on the request of the Investment Manager, Bank Danamon may postpone the switching of Mutual Fund Participation Units if, among others:

- a. *Stock exchanges where most of the Investment Fund portfolios are closed;*
- b. *The state of emergency as referred to in the Capital Market Law Number 8 of 1995 is a condition forcing one party as a result of, among other things, the existence of war (including political turmoil, as well as military) natural events such as earthquakes or floods, strikes, sabotage or riots. hara (including social upheaval), a fall in most or all of the price of securities listed on the Stock Exchange in such a large and material nature that occurs suddenly (crash), or failure of the trading system or failure of transaction settlement (including restrictions on money exchange, money switching or takeover by the government), in which the Investment Manager is obliged to report to OJK;*
- c. *Based on orders from the competent government agency. Without prejudice to other provisions, Mutual Fund Participation Units cannot be resold until according to the view of Bank Danamon or based on an order from the authorized government agency, the event that resulted in the suspension has ended.*

E. Danamon Reguler Investment Plan (DRIP) (Dikecualikan untuk Reksa Dana ETF) / *Danamon Reguler Investment Plan (DRIP) (Excluded for ETF Mutual Fund)*

1. Investor memberikan kuasa pada Bank Danamon untuk melakukan pendebitan Rekening Bank milik Investor secara reguler sesuai rincian yang disebutkan dalam Formulir Transaksi, dengan total pendebitan adalah jumlah nominal yang diinvestasikan, komisi dan biaya transaksi, dan biaya lain (jika ada) yang dikenakan oleh Bank Danamon sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan/atau Syarat dan Ketentuan ini. *Investor authorizes Bank Danamon to debit Investor's Bank Account on a regular basis according to the details stated in the Transaction Form, with total debits being the nominal amount invested, commission and transaction fees, and other fees (if any) charged by Bank Danamon as specified in the Prospectus and / or these Terms and Conditions.*
2. Apabila pada tanggal yang telah ditentukan oleh Investor, Bank Danamon tidak berhasil mendebit Rekening Investor, maka Bank Danamon akan melakukan pendebitan kembali secara berturut-turut, maksimal 3 (tiga) kali kesempatan terhitung dari tanggal pendebitan pada bulan yang sama dimana pendebitan tersebut harus dilakukan, apabila pendebitan berikutnya tersebut jatuh tidak pada bulan yang sama maka pendebitan pada bulan tersebut menjadi batal. *If on the date determined by the Investor, Bank Danamon is not successful in debiting the Investor Account, then Bank Danamon will re-debit in a row, a maximum of 3 (three) times from the date of the debit in the same month where the debit must be made, if the next debit falls not in the same month, the debit in that month will be canceled.*
3. Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut Bank Danamon tidak berhasil mendebit Rekening Investor, maka Bank Danamon berhak untuk menghentikan program DRIP. Dana yang sudah berhasil didebit pada bulan sebelumnya tetap menjadi Unit Penyertaan pada Reksa Dana, sampai Investor memerintahkan lain. *If for 3 (three) consecutive months Bank Danamon fails to debit the Investor Account, Bank Danamon has the right to terminate the DRIP program. Funds that have been successfully debited in the previous month will remain as Participation Units in the Mutual Fund, until the Investor orders otherwise.*
4. Investor wajib menyediakan dana untuk keikutsertaannya dalam program DRIP, risiko atas tidak tersedianya dana pada Rekening Investor, Rekening Investor tidak aktif atau alasan apapun yang menyebabkan gagalnya atau penolakan dalam melakukan pendebitan atas DRIP menjadi tanggung jawab Investor. *Investors are required to provide funds for participation in the DRIP program, the risk of unavailability of funds in the Investor Account, inactive Investor Account or any reason that causes failure or refusal to debit DRIP is the responsibility of the Investor.*
5. Apabila tanggal pendebitan jatuh pada hari libur, maka pendebitan akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. *If the debit date falls on a holiday, the debiting will be done on the next Bourse Day.*
6. Pendebitan untuk bulan berjalan hanya dapat dilakukan apabila Formulir Transaksi diterima oleh Bank Danamon selambat-lambatnya pada pukul 13.00 WIB 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pendebitan yang ditentukan sepenuhnya oleh Bank Danamon. *Debiting for the current month can only be done if the Transaction Form is received by Bank Danamon no later than 13.00 WIB 1 (one) stock Bourse Day before the date of debit which is fully determined by Bank Danamon.*
7. DRIP ini akan tetap berlaku (walau Investor meninggal atau pailit) sampai dengan adanya pemberitahuan mengenai meninggalnya atau pailitnya Investor telah diterima oleh Bank Danamon. *This DRIP will remain valid (even if the Investor dies or goes bankrupt) until the notification of the death or bankruptcy of the Investor has been received by Bank Danamon.*

V. SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK OBLIGASI / *BOND PRODUCTS TERMS AND CONDITIONS*

A. Umum / *General*

1. Obligasi mengandung risiko investasi, antara lain: *Bonds contain investment risks, including:*
 - a. Risiko Kredit dimana penerbit dapat mengalami pailit sehingga penerbit gagal untuk membayarkan kupon

atau nilai pokok investasi, sehingga investor dapat kehilangan seluruh atau sebagian dari nilai investasinya pada Obligasi. *Credit risk where the issuer can go bankrupt so that the issuer fails to pay the coupon or principal value of the investment, so that investors can lose all or part of the value of their investment in bonds.*

- b. Risiko Pasar dimana Investor memiliki potensi kerugian dikarenakan fluktuasi harga Obligasi yang disebabkan oleh kondisi pasar dan ekonomi, termasuk perubahan tingkat suku bunga dan inflasi yang berdampak pada penurunan harga Obligasi di Pasar Sekunder. *Market risk where investors have potential losses due to fluctuations in bond prices caused by market and economic conditions, including changes in interest rates and inflation that have an impact on lower bond prices in the secondary market.*
- c. Risiko Likuiditas dimana terdapat potensi dimana Obligasi yang dimiliki Investor tidak bisa dijual kembali di Pasar Sekunder dalam kondisi pasar yang tidak menentu, atau Obligasi dapat dijual kembali pada harga diskon. Dalam kondisi ini, terdapat kemungkinan dimana Obligasi tertentu mungkin tidak dapat dijual kembali sebelum jatuh tempo, dan Investor harus menunggu hingga tanggal jatuh tempo. *Liquidity risk where there is a potential where bonds owned by investors cannot be resold on the secondary market under uncertain market conditions, or bonds can be resold at a discount. In this condition, there is a possibility that certain Bonds may not be able to be resold before maturity, and Investors have to wait until the maturity date.*
- d. Risiko Pelunasan Lebih Awal oleh Penerbit terdapat risiko dimana Investor akan memperoleh nilai pokok investasi yang lebih rendah dibandingkan nilai pokok Investor di awal investasi. *Risk of Early Repayment by the Issuer There is a risk that the Investor will receive a principal value of investment that is lower than the principal value of the Investor at the initial investment.*
- e. Risiko Penjualan Lebih Awal oleh Investor, maka harga Obligasi tersebut mungkin menjadi lebih rendah dibandingkan harga pada saat Investor membeli Obligasi tersebut, sehingga nilai investasi yang didapatkan akan berkurang. *The Risk of Early Selling by Investors, the Bond price may be lower than the price when the Investor buys the Bond, so that the investment value obtained will decrease.*
- f. Risiko Volatilitas dimana harga Obligasi dapat berubah naik atau turun sepanjang tenornya karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat menyebabkan harga Obligasi menjadi berfluktuasi. *Volatility risk where the price of bonds can change up or down throughout its tenor because it is influenced by various factors that can cause the price of bonds to fluctuate*
- g. Risiko Perubahan Peraturan dikarenakan adanya tanggung jawab Investor untuk menanggung segala perpajakan atas Obligasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mempengaruhi nilai investasi akhir yang diterima oleh Investor. *Risk of Regulatory Change is due to the responsibility of Investors to bear all taxation on their bonds in accordance with applicable laws and regulations, so that it can affect the final investment value received by Investors.*
- h. Risiko Penurunan Rating Obligasi dari lembaga pemeringkat yang digunakan oleh perusahaan penerbit Obligasi akibat kinerja perusahaan yang memburuk. Dalam hal investor ingin melakukan penjualan kembali atas Obligasi yang telah dibeli, melalui Bank Danamon, maka penjualan kembali atas Obligasi tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan rating Obligasi yang dijual kembali ke Bank Danamon masih sama dengan rating Obligasi pada saat investor membeli Obligasi tersebut melalui Bank Danamon. *The Risk of Downgrading Bonds from a rating agency used by bond issuing companies due to the company's deteriorating performance. In the event that the investor wants to resell the bonds that have been purchased, through Bank Danamon, the resale of the Bonds can be carried out provided that the rating of the bonds resold to Bank Danamon is still the same as the bond rating when the investor buys the bonds through Bank Danamon.*
- i. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing, apabila Investor berinvestasi pada Obligasi yang berdenominasi mata uang asing maka Investor akan terpapar pada risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang dapat menyebabkan penurunan nilai kupon dan/atau nilai pokok pada saat dikonversikan ke mata uang lokal. *i. Foreign Currency Exchange Rate Risk, if an Investor invests in bonds denominated in foreign currency, the*

Investor will be exposed to the risk of fluctuations in foreign currency exchange rates which can cause a decrease in the coupon value and / or principal value when converted to local currency.

2. Kinerja Obligasi pada masa lalu tidak mengindikasikan kinerja Obligasi pada masa mendatang. *The past performance of the Bonds does not indicate the future performance of the Bonds.*
3. Dengan membeli Obligasi, Investor memiliki beberapa manfaat, antara lain: memiliki potensi keuntungan dari selisih kenaikan harga beli dan jual; jenis investasi yang mudah dicairkan (likuid) hasil investasi pendapatan tetap berupa kupon (jika ada); khusus untuk Obligasi Pemerintah memiliki risiko kredit yang lebih rendah. *By buying bonds, investors have several benefits, including: having the potential to gain from the difference between the increase in buying and selling prices; types of investments that are easy to withdraw (liquid from fixed income investment in the form of coupons (if any); especially for Government Bonds, they have a lower credit risk.*
4. Setiap transaksi Obligasi dapat dikenakan biaya-biaya antara lain biaya atas transaksi pembelian dan penjualan kembali serta biaya penyimpanan Obligasi (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Formulir Transaksi, dan adanya pajak yang dikenakan atas kupon dan keuntungan pada saat penjualan kembali Obligasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *. Each Bond transaction may be subject to fees, including fees for purchase and redemption transactions as well as bond storage fees (if any) as stated in the Transaction Form, and taxes imposed on coupons and profits at the time of bond resale in accordance with laws and regulations. valid invitation.*
5. Pembayaran atas kupon dan/atau nilai-nilai pokok Obligasi ke rekening Investor merupakan tanggung jawab dari Bank Kustodian Danamon. Apabila terjadi kesalahan atau keterlambatan dari Bank Kustodian Danamon, maka Investor berhak mendapatkan kompensasi dari Bank Kustodian Danamon sesuai dengan perhitungan rekening bank yang digunakan Investor. *Payment of coupons and / or principal value of bonds to the Investor's account is the responsibility of the Danamon Custodian Bank. If there is an error or delay from the Danamon Custodian Bank, the Investor is entitled to receive compensation from the Danamon Custodian Bank according to the calculation of the bank account used by the Investor.*
6. Formulir Transaksi telah diterima Bank Danamon sebelum jam 14.00 WIB pada Hari Bursa, maka harga yang digunakan untuk transaksi Obligasi adalah sama dengan Nilai Pasar Wajar Hari Bursa itu. Sedangkan Formulir Transaksi yang diterima setelah jam 14.00 WIB pada Hari Bursa, maka Bank Danamon akan memproses transaksi Obligasi pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan Nilai Pasar Wajar pada Hari Bursa berikutnya. *The Transaction Form has been received by Bank Danamon before 14.00 WIB on the Bourse Day, then the price used for Bond transactions is the same as the Fair Market Value on that Bourse Day. Whereas the Transaction Form received after 14.00 WIB on the Bourse Day, Bank Danamon will process the Bond transaction on the following Bourse Day based on the Fair Market Value on the following Bourse Day.*
7. Investor akan menerima konfirmasi tertulis atas transaksi Obligasi yang dilakukan melalui media komunikasi yang dikelola secara resmi oleh Bank Danamon. *Investors will receive written confirmation of Bond transactions made through communication media that are officially managed by Bank Danamon.*
8. *Settlement* untuk transaksi pembelian dan penjualan kembali Obligasi maksimal T+5 hari kerja. *Settlement for Bond purchase and redemption transactions is a maximum of T + 5 working days.*
9. Kepemilikan Obligasi tidak dapat dilakukan pengalihan (transfer asset) kepada Bank Kustodian lain. *Bond ownership cannot be transferred to another Custodian Bank.*

B. Pembelian Obligasi / Buy Bonds

1. Sebelum melakukan pembelian, Investor wajib membaca dan memahami informasi-informasi mengenai Obligasi termasuk namun tidak terbatas pada manfaat, biaya, dan risiko Obligasi yang akan dibeli sesuai dengan yang tertera pada masing-masing Prospektus dan/atau Ringkasan Informasi Produk (RIP) dan/atau Memorandum Informasi Obligasi. *Before making a purchase, Investors are required to read and understand information regarding Bonds including but not limited to the benefits, costs and risks of Bonds to be purchased as stated on each Prospectus and / or Bond RIP.*

2. Untuk dapat melakukan transaksi pembelian Obligasi, Investor wajib mengisi dan melengkapi Formulir Transaksi dan mengembalikannya kepada Bank Danamon dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. *To be able to conduct Bond purchase transactions, Investors are required to complete and complete the Transaction Form and return it to Bank Danamon, complete with the required documents.*
3. Harga Obligasi akan dicantumkan dalam setiap konfirmasi pembelian yang diterbitkan oleh Bank Kustodian Danamon/ Registry. *Bond prices will be stated in every purchase confirmation issued by the Danamon Custodian Bank / Registry.*
4. Investor wajib memastikan adanya dana yang cukup di Rekening Bank untuk menjalankan transaksi, termasuk untuk menanggung biaya-biaya yang muncul atas pembelian Obligasi tersebut. Bank Danamon tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin muncul sebagai akibat tidak tersedianya dana yang cukup di Rekening Bank saat pelaksanaan transaksi. *Investors are required to ensure that there are sufficient funds in the Bank Account to carry out transactions, including to cover costs arising from the purchase of these Bonds. Bank Danamon is not responsible for any losses that may arise as a result of insufficient funds in the Bank Account during the transaction.*

C. Penjualan Kembali Obligasi / Sell Bonds

1. Transaksi penjualan kembali Obligasi hanya bisa dijalankan apabila Investor memiliki kecukupan unit Obligasi di Bank Danamon sesuai nominal yang tercantum dalam Formulir Transaksi. *Bonds Sale transactions can only be executed if the Investor has sufficient Bond units at Bank Danamon according to the nominal stated on the Transaction Form.*
2. Setiap transaksi penjualan kembali Obligasi akan dikenakan biaya transaksi penjualan kembali dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh Bank Kustodian Danamon/ Registry, dan akan didebit langsung dari dana hasil penjualan kembali. *Each Bond Sale transaction will be subject to a redemption transaction fee under the terms of the price set by the Danamon Custodian Bank / Registry and will be debited directly from the proceeds from the resale.*
3. Harga Obligasi akan dicantumkan dalam setiap konfirmasi penjualan yang diterbitkan oleh Bank Kustodian Danamon/ Registry. *Bond prices will be stated in every sales confirmation issued by the Custodian Bank Danamon / Registry.*
4. Dana hasil penjualan kembali Investor akan dikreditkan ke Rekening Bank atas nama Investor yang digunakan juga sebagai rekening penerimaan kupon Obligasi. *Fund from the resale of Investors will be credited to the Bank Account in the name of the Investor which is also used as the Bond coupon receipt account.*
5. Transaksi penjualan kembali Obligasi hanya bisa dilakukan setelah *settlement* dan tercatat pada Bank Kustodian Danamon/ Registry. *Bonds Sale transactions can only be made after settlement and recorded at the Danamon / Registry Custodian Bank.*
6. Bank Danamon berhak menunda dan/atau menolak transaksi penjualan kembali atas seluruh atau sebagian Obligasi yang disebabkan antara lain: batas waktu penjualan kembali yang sudah terlewati, Obligasi dalam status penjaminan, Obligasi dalam status sengketa dan/atau sebab-sebab lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Bank Danamon has the right to postpone and / or reject the resale transaction of all or part of the Bonds due to, among other things: the deadline for resale, bonds are under guarantee status, bonds are in dispute status and / or other causes based on laws and regulations. applicable.*
7. Bank Danamon akan memproses penjualan kembali Obligasi berdasarkan metode *first in first out (FIFO)*, dimana kepemilikan Obligasi yang paling awal akan dilakukan penjualan terlebih dahulu oleh Bank Danamon kecuali jika dinyatakan lain oleh Investor pada formulir transaksi. *Bank Danamon will process the resale of the Bonds based on the first in first out (FIFO) method, where the earliest Bonds ownership will be sold first by Bank Danamon unless stated otherwise by the Investor on the transaction form Danamon.*

D. Pembelian Obligasi yang diterbitkan Pemerintah Secara Lelang / Government bonds by auction

1. Investor hanya dapat mengikuti Obligasi yang diterbitkan Pemerintah pada waktu Lelang yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana yang diumumkan oleh Bank Danamon melalui media komunikasi resmi Bank Danamon. *Investors can only participate in the bonds issued by the Government at the time of the Auction determined by the Government as announced by Bank Danamon through the official communication media of Bank Danamon.*
2. Harga indikatif yang dapat dicantumkan oleh Investor pada Formulir Transaksi merujuk pada harga indikatif yang ditentukan oleh Bank Danamon. Harga indikatif tersebut akan diumumkan oleh Bank Danamon 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan Lelang. *The indicative price that can be stated by the Investor on the Transaction Form refers to the indicative price determined by Bank Danamon. The indicative price will be announced by Bank Danamon 1 (one) working day before the day of the auction.*
3. Investor mengerti bahwa terdapat minimum transaksi yang ditentukan Bank Danamon untuk Investor dapat mengikuti Lelang Obligasi Pemerintah di Bank Danamon. Besaran minimum transaksi tersebut akan diinformasi Bank Danamon sebelum Investor bertransaksi. *Investors understand that there is a minimum transaction set by Bank Danamon for investors to participate in the Government Bond Auction at Bank Danamon. The minimum transaction amount will be informed by Bank Danamon before the Investor makes a transaction;*
4. Investor wajib memiliki/membuat nomor SID dan Rekening Efek sebelum melakukan Pembelian Obligasi secara Lelang. *Investors are required to have / create an SID number and a Securities Account before making a Bond Purchase by Auction.*
5. Untuk dapat melakukan transaksi pembelian Obligasi secara Lelang, Investor wajib mengisi dan melengkapi Formulir Transaksi dan mengembalikannya kepada Bank Danamon dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. *To be able to conduct Bond purchase transactions by auction, Investors are required to complete and complete the Transaction Form and return it to Bank Danamon, complete with the required documents.*
6. Investor wajib menyediakan dana sebesar jumlah rencana pembelian sebagai syarat keikutsertaan Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Transaksi. Jika dana tidak tersedia atau tidak mencukupi maka Bank Danamon berhak menolak permohonan Investor. Investor memberikan kuasa ke Bank Danamon untuk melakukan pemblokiran dana di Rekening Bank Investor sesuai total dana keikutsertaan lelang yang tertera dalam Formulir Transaksi. *Investors are required to provide funds in the amount of the purchase plan as a condition for participation in the Auction as stated in the Transaction Form. If funds are not available or insufficient, Bank Danamon has the right to reject Investor's request. The Investor authorizes Bank Danamon to block funds in the Investor Bank Account in accordance with the total auction participation funds stated in the Transaction Form*
7. Investor tidak dapat membatalkan keikutsertaan Lelang, dalam hal Bank Danamon sudah menerima instruksi keikutsertaan Lelang dari Investor melalui Formulir Transaksi. *Investors cannot cancel participation in the Auction, in the event that Bank Danamon has received instructions for participation in the Auction from the Investor via the Transaction Form.*
8. Bank Danamon akan menyampaikan informasi kepada Investor atas hasil keputusan dan hasil alokasi Lelang yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, paling lambat pada 1(satu) hari kerja setelah hari Lelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. *Bank Danamon will convey information to Investors on the results of decisions and results of auction allocations stipulated by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, no later than 1 (one) working day after Auction day in accordance with applicable laws and regulations;*
9. Investor mengerti dan menyetujui bahwa keikutsertaan Lelang dapat tidak terlaksana apabila harga indikatif pembelian tidak sesuai dengan target akhir yang ditetapkan oleh Pemerintah. *Investors understand and agree that participation in the Auction may not be carried out if the indicative purchase price does not match the final target set by the Government.*
10. Investor menyadari bahwa setiap keikutsertaan Lelang, Bank Danamon dengan usaha terbaiknya akan menyampaikan permintaan tersebut. Namun Investor mengerti, dan menerima bahwa Bank Danamon tidak

memiliki kewajiban untuk menjamin permintaan Investor akan terpenuhi, baik untuk sebagian atau sepenuhnya. Bank Danamon akan menginformasikan hasil akhir permintaan keikutsertaan Lelang yang dipenuhi sesuai pertimbangan Bank Danamon. Dan transaksi Investor akan dijalankan sesuai dengan informasi atas hasil akhir Lelang yang diterima dari Bank Danamon. *The Investor realizes that every time he participates in the Auction, the Bank will, with its best efforts, submit the request. However, Investors understand, and accept that Bank Danamon has no obligation to guarantee that Investor requests will be fulfilled, either partially or completely. Bank Danamon will inform the final result of the request for auction participation that has been fulfilled in accordance with Bank Danamon's considerations. And Investor transactions will be executed in accordance with the information on the final auction results received from Bank Danamon.*

11. *Settlement* akan dilaksanakan pada waktu 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang sesuai dengan yang diumumkan oleh Pemerintah. *Settlement will be implemented within 5 (five) working days after the date of the auction as announced by the Government.*
12. Dalam hal Pemerintah melakukan pemotongan alokasi Lelang, maka Bank Danamon akan melakukan pembagian alokasi Lelang kepada Investor yang telah mengikuti Lelang berdasarkan metode *first come first serve*. Jika Investor terakhir yang mendapatkan alokasi Lelang tidak mencapai nominal minimum transaksi Obligasi di Pasar Sekunder, maka Bank Danamon akan melakukan penyesuaian alokasi Lelang dari Investor sebelumnya agar nominal mencapai minimum transaksi Obligasi di Pasar Sekunder. *In the event that the Government cuts the allocation of the Auction, Bank Danamon will distribute the allocation of the Auction to Investors who have participated in the Auction based on the first come, first serve method. If the last Investor to receive the Auction allocation does not reach the minimum nominal for Bond transactions in the Secondary Market, Bank Danamon will adjust the Auction allocation from the previous Investor so that the nominal reaches the minimum Bond transaction in the Secondary Market.*

VI. PENUTUP / CLOSING

A. Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Investor / *Handling and Settlement of Investor Complaints*

1. Investor dan/atau Perwakilan Investor dapat mengajukan pengaduan atas Produk Investasi dan Layanan Kustodian sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini secara lisan maupun secara tertulis (kantor cabang Bank Danamon yang terdekat atau Hello Danamon 1-500-090 atau e-mail hellodanamon@danamon.co.id . *Investors and / or Investor Representatives can submit complaints about Investment Products and Custodian Services as stipulated in these General Terms and Conditions orally or in writing (the nearest Bank Danamon branch office or Hello Danamon 1-500-090 or e-mail hellodanamon @ danamon .co.id .*
2. Prosedur dan mekanisme lengkap mengenai layanan pengaduan dapat diakses melalui Layanan Hello Danamon (1-500-090), dan website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-nasabah> . *Complete procedures and mechanisms regarding complaint services can be accessed through the Hello Danamon Service (1-500-090), and the website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>;*

B. Force Majeure / *Force Majeure*

Investor setuju bahwa Bank Danamon dengan ini dibebaskan dari tanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian yang disebabkan karena peristiwa atau kejadian yang berada diluar kemampuan Bank (Force Majeure), termasuk namun tidak terbatas pada sabotase, peperangan, politik, dikeluarkannya peraturan kebijaksanaan Pemerintah, bencana alam, huru-hara, pemogokan, epidemi, kebakaran, kegagalan dalam penerapan teknologi baru, dan tidak dapat digunakannya perangkat dan/atau layanan yang disediakan Bank Danamon karena terjadinya disaster yang antara lain disebabkan oleh perangkat/peralatan Bank mengalami gangguan listrik atau komunikasi dan Bank Danamon dalam hal ini telah melakukan langkah-langkah perbaikan yang wajar sesuai

kelaziman dalam praktik perbankan. *The investor agrees that Bank Danamon is hereby released from responsibility for any claims or losses caused by events or incidents that are beyond the Bank's capabilities (Force Majeure), including but not limited to sabotage, warfare, politics, issuance of government policy regulations, natural disasters, riots, strikes, epidemics, fires, failure in the application of new technology, and the inaccessibility of the devices and / or services provided by Bank Danamon due to disasters which, among others, were caused by the Bank's equipment / equipment experiencing electrical or communication disruptions and Bank Danamon. in this regard, has taken reasonable remedial steps in accordance with common banking practices.*

C. Hukum dan Yurisdiksi / Law and Jurisdiction

1. Keabsahan, penafsiran, dan pelaksanaan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. *The validity, interpretation and implementation of these General Terms and Conditions shall be governed by and subject to the laws in force in the Republic of Indonesia.*
2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran, perselisihan dan/atau sengketa ("Perselisihan") yang timbul dari atau sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini, maka Bank Danamon dan Investor sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak salah satu pihak menerima pemberitahuan tertulis dari pihak lainnya atas adanya Perselisihan tersebut ("Jangka Waktu Musyawarah"). Apabila tidak tercapai kesepakatan setelah berakhirnya Jangka Waktu Musyawarah, maka Bank Danamon dan Investor dapat memilih untuk menyelesaikan Perselisihan melalui mediasi pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) di Jakarta (berdasarkan kesepakatan tertulis) dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak berakhirnya Jangka Waktu Musyawarah ("Jangka Waktu Pemilihan Mediasi"). Penyelesaian Perselisihan melalui mediasi pada LAPS SJK dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya mediasi. Dalam hal Perselisihan tidak dapat diselesaikan baik: (a) secara musyawarah; dan/atau (b) tidak tercapainya kesepakatan tertulis setelah berakhirnya Jangka Waktu Pemilihan Mediasi; dan/atau (c) secara mediasi; maka Perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *If there is differences in interpretation, disputes and/or disputes ("Disputes") arising from or in connection with this General Terms and Conditions, Bank Danamon and Investors hereby agree to settle the Disputes amicably to reach a consensus within a maximum period of 30 (thirty) calendar days after either Party receives written notification from the other Party regarding the existence of the Dispute ("Deliberation Period"). If no agreement is reached after the end of the Deliberation Period, then Bank Danamon and Investors may choose to resolve the Disputes through mediation at the Alternative Financial Services Sector Dispute Resolution Institution (LAPS SJK) in Jakarta (based on written agreement) within 14 (fourteen) Calendar Days from the end of Deliberation Period ("Mediation Selection Period"). Disputes resolution through mediation at LAPS SJK is carried out within a maximum period of 30 (thirty) Calendar Days from the start of mediation. In the event that such Disputes cannot be settled either: (a) by deliberation; and/or (b) failure to reach a written agreement after the end of the Mediation Selection Period; and/or (c) by mediation; then the dispute shall be settled through the South Jakarta District Court.*

D. Lain-lain / Others

1. Syarat dan Ketentuan Umum Produk Investasi ini tidak mencakup transaksi produk investasi yang dilakukan secara online. *These General Terms and Conditions for Investment Products do not cover investment product transactions made online, and do not include Bond transactions marketed in the primary market.*
2. Syarat dan Ketentuan Umum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Transaksi untuk masing-masing Produk Investasi yang berlaku pada Bank Danamon dan Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan. *These General Terms and Conditions are an inseparable part of the Transaction Form for each Investment Product that applies to Bank Danamon and the General Terms and Conditions for Accounts and Banking Services.*

3. Syarat dan Ketentuan lain yang terkait dengan Produk Investasi dan/atau Layanan, sepanjang tidak diatur berbeda dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Investor. *Other terms and conditions related to products and / or services, as long as they are not regulated differently in these General Terms and Conditions are declared to remain valid and binding on Investors.*
4. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya atau ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, maka Investor berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung setelah pemberitahuan perubahan tersebut oleh Bank Danamon melalui media komunikasi Bank Danamon. Dalam hal Investor bermaksud mengakhiri/menutup produk dan/atau layanan yang telah diperoleh, maka Investor wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya terlebih dahulu. Dengan lewatnya waktu tersebut di atas, Investor setuju bahwa Bank Danamon akan menganggap Investor menyetujui perubahan tersebut. *In the event of a change in benefits, risks, costs or other provisions in these General Terms and Conditions, the Investor has the right to submit his objection in writing to Bank Danamon within 30 (thirty) Business Days from the notification of the change by Bank Danamon through the Bank's communication media. Danamon. In the event that the Investor intends to terminate / close the products and / or services that have been obtained, the Investor must first settle all of its obligations. With the passage of time mentioned above, the Investor agrees that Bank Danamon will consider the Investor to approve the change.*
5. Kuasa-kuasa yang Investor berikan dalam Syarat dan ketentuan ini tetap berlaku dan tidak dapat ditarik selama investasi pada Produk Investasi masih berlangsung dan masih terdapat kewajiban Investor dan tidak menjadi batal karena sebab apapun termasuk sebab-sebab dimaksud pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. *The powers that Investors give in these Terms and conditions remain valid and cannot be withdrawn as long as the investment in Investment Products is still ongoing and there are still Investors' obligations and does not become canceled for any reason, including the reasons referred to in article 1813 of the Indonesian Civil Code.*
6. Jika ada satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini yang oleh karena suatu ketetapan Pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini. *If there is one provision in these General Terms and Conditions which due to a Government or court decree is prohibited or cannot be implemented or becomes invalid or declared null and void, that does not affect the validity of the other provisions in these General Terms and Conditions, and These other provisions remain valid and binding and can be implemented as specified in these General Terms and Conditions.*
7. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *This agreement has been adjusted to the provisions of laws and regulations, including the provisions of the Financial Services Authority Regulations.*
8. Dalam hal Investor meninggal dunia, berada di bawah pengampuan, pailit, likuidasi, merger atau sebab lain yang menyebabkan Investor tidak bisa menjalankan hak dan kewajibannya, maka hak dan kewajiban Investor sehubungan dengan kepemilikan pada Produk Investasi beralih kepada para ahli waris Investor, pengampu, kurator, penerus haknya atau pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berhak mewakili Investor. Pengalihan tersebut harus dibuktikan dengan keterangan waris, ketetapan pengampu dan/atau dokumen lain yang terkait sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. *In the event that an Investor passes away, is under interception, bankruptcy, liquidation, merger or other reasons that cause the Investor to be unable to exercise his rights and obligations, the Investor's rights and obligations in relation to ownership in Investment Products are transferred to the Investor's heirs, supervisors, curators , the right*

successor or other party who is entitled to represent the Investor based on laws and regulations. The transfer must be proven by a statement of inheritance, a stipulation of authority and / or other related documents as regulated in the prevailing laws and regulations.

9. Hak-hak yang diperoleh Investor dalam bertransaksi produk investasi merujuk pada prospektus/ ringkasan informasi produk/ memorandum informasi masing-masing produk. *The rights obtained by investors in making investment product transactions refer to the prospectus / summary of product information / memorandum of information on each product.*
10. Dalam hal Nasabah melakukan transaksi Produk Investasi dengan menggunakan rekening berdasarkan prinsip syariah, Nasabah dengan ini menyatakan bahwa penggunaan rekening tersebut dilakukan atas kehendak Nasabah sendiri tanpa ada paksaan dari pihak mana pun dan telah membaca, mengerti, dan memahami dokumen informasi Produk Investasi tersebut.
In the event that the Customer conducts Investment Product transactions using an account based on sharia principles, the Customer hereby declares that the use of the account is carried out at the Customer's own will without any coercion from any party and has read, understood and understood the Investment Product information document.
11. Syarat dan ketentuan ini dibuat dalam dua bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris), dalam hal terdapat perbedaan arti atau penafsiran diantara keduanya, maka versi bahasa Indonesia yang akan berlaku.
These terms and conditions are made in two languages (Indonesian and English), in the event of a difference in meaning or interpretation between the two, the Indonesian version shall prevail.